

PUTUSAN Nomor 18/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tahun 2013 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Elvis Tabuni, SE

Tempat, tanggal lahir : Ilaga, 11 Desember 1967

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Puncak Ilaga

Tempat Tinggal : Jalan Papua Kp. Usir Distrik Mulia, Puncak

Jaya, Provinsi Papua

2. Nama : Titus Emanuel Adopehan Hery Dosinaen,

S.IP

Tempat, tanggal lahir : Flores Timur, 4 Mei 1967

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat Tinggal : Jalan Papua Kp. Pagaleme, Distrik Mulia,

Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Agustinus Payong Dosi, S.H., Alloys Ferdinan, S.H., Asdar Thosibo, S.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Jonner Sipangkar, S.H., Donatus E. Beren, S.H., dan Daniel Tonapa Masiku, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Team Kuasa Hukum Pasangan Cabup dan Cawabup Elvis Tabuni dan T.E.A. Hary Dosinanaen, S.IP yang beralamat di Gedung Perkantoran Pulomas Satu Gedung IV Lantai 3 Nomor 5, Jalan Ahmad Yani,**

Pulomas, Jakarta Timur yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, berkedudukan di Jalan Kago – Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tertanggal 07 Maret 2013 memberi kuasa kepada Nahar, S.H., Rezki, S.H., dan Thamrin A. Achmad, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Hertasning Baru, Harmony Town House Nomor 10 Makassar pada Kantor Law Office Nahar, S.H., & Partners, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Willem Wandik, S.E., M.Si

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Cigombong Kotaraja Jayapura, Papua

2. Nama : Repinus Telenggen, S.Pd

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Sentani Kabupaten Jayapura, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6:

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 11 Maret 2013 memberi kuasa kepada:

1. Petrus P.Ell, S.H., Rahman Ramli, S.H., Johanis Maturbong, S.H., Mana Uaga, S.H., Madonna Setitit, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pieter Ell, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Sosial Padang Bulan Nomor 31 A, Distrik Heram Kota Jayapura dan Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Jakarta Pusat;

 Denny Kailimang, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Rachmat Basuki, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Muhajir, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Divisi Advokasi & Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta;

Selanjutnya disebut ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Puncak;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 27 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 6 Maret 2013 yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 13 Maret 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan tanggal 14 Maret 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu

- menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".
- 6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " -------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai Perkara Perselisihan/Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2013 dan hasil penghitungan perolehan suara telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak tanggal 23 Februari 2013, beserta segala pelanggaran hukum dan asasasas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain atau kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) dimana diatur ketentuan antara lain:

 Pemohon adalah Pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 05 Tahun 2012, tanggal 14 Desember 2012 (**bukti P-3**) dan telah ditetapkan sebagai peserta dengan Nomor Urut 5, maka sesuai uraian beberapa pasal di atas dimana Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak kepada Mahkamah Konstitusi.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Bahwa KPU Kabupaten Puncak, Papua telah melaksanakan penghitungan rekaputilasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Puncak, Papua tanggal 23 Februari 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dibuat oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2013 (bukti P-1) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 (bukti P-2), sedangkan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan a quo;

IV. Pokok Permohonan

 Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi

- Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013.
- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua telah mengikuti dan berpartisipasi dalam Pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2013 di wilayah Kabupaten Puncak, Papua.
- 3. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara dimana pada sebagian besar distrik, pemungutan suara dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat (sistem Noken yang telah diakui dan dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya) dan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara untuk masing masing Pasangan Calon dengan perolehan suara versi Termohon dapat dilihat dalam berkas permohonan Pemohon;
- 4. Bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara hingga Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Puncak, Pemohon menemukan berbagai fakta pelanggaran yang dilakukan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak (Termohon) maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dimana Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran hukum serius dengan cara sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon melalui jajarannya telah melakukan manipulasi hasil perolehan suara yang bertentangan dengan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga.
 - 4.2. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat di kedua distrik tersebut yang dihadiri oleh para Kepala Suku, Kepala Kepala Kampung, Tokoh Agama serta perwakilan masyarakat diperoleh fakta bahwa perolehan suara sah pada pemilukada tanggal 14 Februari 2013, sebagai berikut:

4.2.1. Distrik Pogoma:

Pasangan Calon Nomor Urut 1: 0 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 2: 0 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 1.672 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 4: 0 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 5 : 12.325 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 6: 0 suara

4.2.2. Distrik Ilaga:

Pasangan Calon Nomor Urut 1: 154 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 2: 13 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 135 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 4: 0 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 5 : 12.920 suara

- Pasangan Calon Nomor Urut 6 : 7.825 suara

4.3. Bahwa ternyata pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak di Tingkat Kabupaten Puncak tertangal 23 Februari 2013 (bukti P- 2), Termohon telah memakai data DA dan DA.1 yang tidak benar dan telah dimanipulasi oleh oknum PPD, dimana terdapat 2 (dua) distrik yang telah direkayasa atau dimanipulasi perolehan suaranya oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yaitu pada Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga sehingga Formulir Model DA khususnya Formulir Model DA.1 pada Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga tidak sesuai dengan perolehan suara dari TPS-TPS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model C. dan Model D. Kecurangan tersebut menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang pada 2 (dua) distrik tersebut dan sebaliknya Pihak Terkait telah mengalami penambahan jumlah suara yang sangat besar dan akhirnya ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak sesuai Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2013, sehingga Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Puncak.

Adapun bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Termohon atau jajarannya adalah sebagai berikut:

4.3.1. Bahwa sebelum pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2013, telah dilakukan musyawarah oleh perwakilan masyarakat yang terdiri dari kepala suku, tokoh agama dan kepala kampung dari 9 (sembilan) kampung yaitu Kp. Kebru,Kp. Aquit, Kp. Wiha, Kp. Molu, Kp. Golu, Kp. Bina Kp. Kagama, Kp. Baksili dan Kp. Wapme. Dalam pertemuan tersebut perwakilan masyarakat dari 9 (sembilan)

- kampung di Distrik Pogoma telah sepakat dan secara bulat memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 4.3.2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013 pada saat hari pemungutan suara untuk seluruh TPS dari 10 kampung yang ada di Distrik Pogoma yang dipusatkan di Kampung Pogoma, hasil musyawarah perwakilan masyarakat dari 9 (sembilan) kampung yang telah disepakati dalam musyawarah tanggal 12 Februari 2013 di Kampung Wiha yang dihadiri oleh petugas KPPS, PPS, PPD serta Kepala-kepala suku, Kepala Kampung dan Tokoh Agama dari 10 kampung yang ada di Distrik Pogoma kemudian disampaikan secara resmi oleh masing-masing perwakilan dan kepala kampung dari 9 (sembilan) tersebut diserahkan/disampaikan secara lisan kepada PPD namun pada tanggal 14 Februari 2013 terdapat perwakilan dari TPS 4 Kampung Baksili (449 suara) mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara dari Kampung Pogoma sebanyak 1223 suara ditambah perolehan suara dari TPS 4 Kp. Baksili sehingga total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 1.672 suara sedangkan Pasangan Calon yang lain termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara di Distrik Pogoma;
- 4.3.3. Bahwa secara terperinci dapat Pemohon sampaikan perolehan suara sah di Distrik Pogoma berdasarkan perolehan suara di tingkat kampung-kampung sebagai berikut:

DESA KEMBRU										
NOMOR URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL				
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA				
1	0	0	0	0	0	0				
2	0	0	0	0	0	0				
3	0	0	0	0	0	0				
4	0	0	0	0	0	0				

5	480	485	488	498	532	2.483
6	0	0	0	0	0	0

KA	KAMPUNG POGOMA									
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL				
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA				
1	0	0	0	_	-	0				
2	0	0	0	-	-	0				
3	430	430	363	-	-	1.223				
4	0	0	0	_	-	0				
5	0	0	0	_	-	0				
6	0	0	0	-	-	0				

KAMPUNG BINA									
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL			
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA			
1	0	0	-	-	-	0			
_	_	_							
2	0	0	-	-	-	0			
3	0	0	-	-	-	0			
4	0	0	1	1	-	0			
5	359	365	-	-	-	724			
6	0	0	-	-	-	0			

KAMPUNG MOLU								
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL		
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA		
1	0	0	0	0	-	0		
2	0	0	0	0	-	0		

3	0	0	0	0	-	0
4	0	0	0	0	-	0
5	505	510	515	551	-	2.081
6	0	0	0	0	-	0

к	KAMPUNG AGUIT									
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL				
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA				
1	0	0	-	-	-	0				
2	0	0	-	-	-	0				
3	0	0	-	-	-	0				
4	0	0	-	-	-	0				
5	430	421	-	-	-	851				
6	0	0	-	-	-	0				

KAMPUNG GAGAMA								
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL		
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA		
1	0	0	-	ı	-	0		
2	0	0	-	-	-	0		
3	0	0	-	-	-	0		
4	438	471	-	-	-	954		
5	0	0	-	-	-	0		
6	0	0	-	-	-	0		

	KAMF	UNG BA	AKSINI			
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA
1	0	0	0	0	-	0
2	0	0	0	0	-	0
3	0	0	0	449	-	449
4	0	0	0	0	_	0
5	450	450	480	0	_	1.380
6	0	0	0	0	-	0

	KAMPU	NG WIH	Α			
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA
1	0	0	-	-	-	0
2	0	0	-	-	-	0
3	0	0	-	-	-	0
4	0	0	-	-	-	0
5	420	410	-	-	-	830
6	0	0	-	-	-	0

KAMPUNG GOLU								
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL		
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA		
1	0	0	0	0	-	0		
2	0	0	0	0	-	0		
3	0	0	0	0	-	0		
4	0	0	0	0	-	0		
5	475	456	539	423	-	1.893		

						0	l
6	0	0	0	0	_	0	l

K	KAMPUNG WAKME										
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL					
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA					
1	0	0	-	-	-	0					
2	0	0	-	-	-	0					
3	0	0	-	1	1	0					
4	0	0	-	-	-	0					
5	608	521	-	-	-	1.129					
6	0	0	-	-	-	0					

- 4.3.4. Bahwa dengan demikian maka untuk Distrik Pogoma, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) adalah Nihil (0 suara) sementara Nomor Urut 3 hanya memperoleh 1.672 suara tetapi dalam Formulir Model DA.1 ternyata perolehan suara PIHAK TERKAIT (Nomor Urut 6) tercatat sebanyak 2.351 suara, Nomor Urut 5: 4.651 suara, Nomor Urut 4: 0 (nol) suara, Nomor Urut 3: 6.172 suara, Nomor Urut 2: 93 suara, Nomor Urut 1: 730 suara;
- 4.3.5. Bahwa perubahan Formulir Model DA khususnya DA.1 tersebut dilakukan oleh Sdr.Abilis Murib, mantan Ketua PPD Distrik Pogoma yang telah diberhentikan sebagai Ketua PPD oleh Termohon sehingga saat ini hanya merupakan Anggota PPD Distrik Pogoma.
- 4.3.6. Bahwa adapun di Distrik Ilaga, untuk 13 Kampung yaitu Kampung yaitu Kampung Eromaga, Kp. Gilini, Kp. Pinggil, Kp. Pinapa, Kp. Kunga, Kp. Wuloni, Kp. Mayuberi, Kp. Paluga, Kp. Mundiba, Kp. Maki, Kp. Bologobak, Kp. Bubet, Kp. Oknanim pemungutan suara dilakukan secara musyawarah dan mufakat di setiap Kampung dengan melibatkan kepala suku, kepala kampung dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan seluruh warga kampung, sedangkan untuk 2 kampung yang merupakan Ibu kota kabupaten yaitu Kp. Kago dan Kp. Kimak pemungutan suara

dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan bilik suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara dengan cara mencoblos di 2 kampung tersebut dan hasil musyawarah dan mufakat pada 13 kampung tersebut terdapat 11 kampung di Distrik Ilaga yang merupakan Suku Dani telah sepakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sedangkan 4 kampung lainnya yang merupakan Suku Damal telah sepakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dengan rincian sebagai berikut:

	KAMPUNG KAGO										
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL					
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA					
1	4	0	0	-	-	4					
2	0	0	0	-	-	0					
3	0	0	0	-	-	0					
4	0	0	0	-	-	0					
5	240	224	263	-	-	727					
6	280	291	270	-	-	841					

		KAMPUN	IG WULEN	I		
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA
1	9	8	-	-	-	17
2	0	0	-	-	-	0
3	0	0	-	-	-	0
4	0	0	-	-	-	0
5	170	181	-	-	-	351
6	266	272	-	-	-	538

	KAMPUNG KUNGA									
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL				
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA				
1	0	0	0	-	-	0				
2	0	0	0	ı	-	0				
3	0	0	0	-	-	0				
4	0	0	0	-	-	0				
5	402	403	410	-	-	1.215				
6	0	0	0	-	-	0				

	KAMPUNG PALUGA										
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL					
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA					
1	0	0	0	-	-	0					
2	0	0	0	-	-	0					
3	5	7	10	-	-	22					
4	0	0	0	ı	ı	0					
5	515	314	185	-	-	1.014					
6	225	310	40	-	-	575					

KAMPUNG MUNDIBA									
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL			
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA			
1	22	5	-	-	-	27			
2	0	0	-	-	-	0			
3	13	15	-	-	-	28			
4	0	0	-	-	-	0			

5	137	144	-	-	ı	281
6	427	430	-	ı	1	857

	KAMPUNG MAKI										
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL					
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA					
1	0	0	0	0	-	0					
2	0	0	0	0	-	0					
3	0	0	0	0	-	0					
4	0	0	0	0	-	0					
5	404	421	404	397	-	1.628					
6	50	40	50	57	-	197					

	KAMPUNG KIMAK										
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL					
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA					
1	5	14	31	5	5	60					
2	0	0	0	0	0	0					
3	0	20	5	10	10	45					
4	0	0	0	0	0	0					
5	373	396	312	320	467	1.868					
6	100	95	62	80	132	469					

KAMPUNG GILINI										
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL				
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA				
1	0	0	0	-	-	0				

2	0	0	0	-	-	0
3	0	0	0			0
3	U	U	U	-	-	U
4	0	0	0	-	-	0
5	500	500	499	-	-	1.499
6	0	0	0	-	-	0

KAMPUNG PINGGIL										
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL				
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA				
1	0	0	_	-	_	0				
2	0	0	_	_	_	0				
3	0	0	_	-	_	0				
4	0	0	-	-	-	0				
5	588	586	-	-	-	1.174				
6	0	0	-	-	-	0				

KAMPUNG PINAPA							
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL	
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA	
1	0	0	0	0	1	0	
2	0	0	0	0	-	0	
3	0	0	0	0	1	0	
4	0	0	0	0	1	0	
5	465	502	461	431	-	1.859	
6	0	0	0	0	-	0	

KAMPUNG EROMAGA							
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL	
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA	
1	40	-	-	-	-	40	
2	13	-	-	-	-	13	
3	40	-	-	-	-	40	
4	0	-	-	-	-	0	
5	457	ı	ı	-	-	457	
6	194	-		-		194	

KAMPUNG MAYUBERI						
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA
1	0	0	-	-	-	0
2	0	0	-	-	-	0
3	0	0	-	-	-	0
4	0	0	-	-	-	0
5	64	100	-	-	-	164
6	520	500	-	-	-	1.020

KAMPUNG BUBET							
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL	
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA	
1	0	0	0	-	-	0	
2	0	0	0	-	-	0	
3	0	0	0	-	-	0	
4	0	0	0	-	-	0	
5	51	64	32	-	-	147	

6	457	509	260	-	-	1.226

KAMPUNG BOLOGOBAK							
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL	
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA	
1	0	0	-	-	-	0	
2	0	0	-	-	-	0	
3	0	0	-	-	-	0	
4	0	0	-	-	-	0	
5	35	43	60	-	-	138	
6	559	601	410	-	-	1.570	

KAMPUNG OGNANIN						
NO URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TOTAL
PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	SUARA
4.3.7. B	0	_	-	-	-	0
a h 2	0	_	_	-	_	0
w 3	0	-	_	-	-	0
a 4	0	-	-	-	-	0
4.3.8. B 5	408	-	-	-	-	408
a 6	338	-	-	-	-	338
h						

4.1.7. Bahwa ternyata hasil perolehan suara yang diperoleh dalam pemungutan suara disetiap kampung pada tanggal 14 Februari 2013 tersebut telah dimanipulasi oleh Sdr. Tonius Dewelek (Anggota PPD Distrik Ilaga) bersama Ketua dan Anggota Panwas Distrik Ilaga bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) sehingga dalam Formulir Model DB.1 KWK-KPU Perolehan Suara Pemohon telah berkurang secara drastis dan

- sebaliknya perolehan suara Pihak Terkait dan Pasangan Calon lainnya telah mengalami penambahan yang cukup signifikan. Untuk menghilangkan jejak maka Sdr. Tonius Dewelek bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 menghilangkan Formulir Model C sedangkan Pemohon masih memegang Formulir Model D dan lampirannya. Hal mana jelas sangat merugikan Pemohon.
- 4.1.8. Bahwa Formulir Model DA 1 KWK.KPU dari Distrik Pogoma yang dijadikan dasar penghitungan suara pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon ditingkat Kabupaten Puncak oleh Termohon bukanlah Formulir Model DA 1 KWK.KPU yang sebenarnya, sebab Formulir Model DA 1 KWK.KPU tersebut tidaklah ditanda tangani oleh Ketua PPD yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan KPU Puncak (Termohon) sedangkan untuk Distrik Ilaga, Formulir Model DA dan DA.1 telah dimanipulasi perolehan suaranya oleh Sdr. Tonius Dewelek bersama Panwas Distrik dan Tim Sukses Nomor Urut 6 sementara Ketua dan Anggota PPD Distrik Ilaga dipaksa dan diancam untuk menanda tangani Formulir Model DA dan DA.1 serta lampirannya.
- 4.1.9. Formulir Model DA-1 KWK.KPU yang dibawa oleh Ketua PPD Distrik Pogoma diminta oleh orang yang merupakan massa pendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 6 serta disertai ancaman dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk tidak menyerahkan hasil penghitungan di Distrik Pogoma kepada KPU (Termohon) dengan ancaman jika formulir itu disampaikan maka Ketua PPD tersebut akan dibunuh sehingga Ketua dan Anggota PPD terlambat menyerahkan Formulir DA, D dan C kepada KPU.
- 4.1.10. Bahwa oleh karena Ketua PPD Pogoma terlambat menyerahkan Formulir DA, D dan C kepada KPU maka selanjutnya Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan menggunakan Formulir Model DA dan DA.1 yang telah dimanipulasi oleh oknum PPD sehingga perolehan suara Pemohon berkurang dan sebaliknya perolehan suara Pihak Terkait dan Pasangan Calon lain ditambahkan. Tindakan tersebut jelas-jelas sangat merugikan Pemohon karena jika tidak dimanipulasi oleh oknum PPD maka

- semestinya Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak dan semestinya ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013.
- 4.1.11. Bahwa keterlambatan Ketua PPD Pogoma yang sah yaitu Sdr. Yopinus karena disebabkan oleh tindakan anggota PPD Sdr. Abilis yang sengaja mendahului Ketua PPD (Sdr. Yopinus) pada saat keberangkatan dari Bandara Sinak ke Ilaga, dimana Sdr. Abilis sekalipun satusnya hanya sebagai anggota PPD, namun yang bersangkutan mengaku sebagai Ketua PPD sehingga hanya sdr. Abilislah yang diperkenankan masuk ke pesawat yang dicarter KPU tersebut, sementara Ketua PPD yang sah yaitu sdr. Yopinus baru bisa berangkat dengan pesawat berikutnya.
- 4.4. Bahwa selain kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait juga telah melakukan intimidasi dan penekanan yang menyebabkan Termohon dan jajaran penyelenggara terancam sehingga tidak netral dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara.
 - 4.4.1. Bahwa Pihak Terkait baik melalui Tim Sukses dan massa simpatisannya telah pula melakukan pengancaman terhadap anggota KPU Kabupaten Puncak dan jajaran penyelenggara tingkat bawah sehingga jajaran penyelenggara menjadi ketakutan dan secara terpaksa harus mengikuti kemauan dari Pihak Terkait dan tim suksesnya.
 - 4.4.2. Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh massa Pendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 6 tersebut, maka Ketua PPD Distrik Pogoma terpaksa mencari jalan lain untuk sampai menuju kantor KPU Kabupaten Puncak, sehingga Formulir Model DA.1 KWK.KPU tersebut terlambat sampai ke kantor KPU Kabupaten Puncak sehingga Formulir Model DA 1 KWK.KPU yang dibawa oleh Ketua PPD Distrik Pogoma tidak dapat dipergunakan sebagai data untuk Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari kedua distrik tersebut dengan alasan amplop berita acara sudah disegel sehingga tidak bisa dibuka karena merupakan rahasia negara.
 - 4.4.3. Bahwa atas keterlambatan penyerahan Formulir Model DA.1 KWK.KPU yang dibawa oleh Ketua PPD dari Distrik Pogoma,

ternyata kesempatan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara memasukkan data Formulir Model DA.1 – KWK.KPU yang tidak sebenarnya, tetapi ironisnya hal tersebut diterima oleh Termohon.

4.4.4. Bahwa akibat manipulasi/rekayasa Formulir Model DA 1 – KWK.KPU yang selanjutnya dipergunakan oleh Termohon sebagai acuan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon, menyebabkan perolehan suara Pemohon dari 2 (dua) distrik yaitu Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga menjadi berkurang dan sebaliknya perolehan suara Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya menjadi bertambah secara signifikan.

Adapun versi penghitungan KPU untuk Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI	PENGHITUNGAN DISTRIK ILAGA	DA1 DISTRIK POGOMA
1	PETRUS TABUNI, s. SOS FERNANDO A. Y. TINAI, BA	950	730
2	RUBEN WAKERKWA, M.Div SEPTINUS PAHABOL, S.lp	785	93
3	YOPI MURIB, SE MARTHIN UAMANG, S.Pd	2.037	6.172
4	SIMON ALOM S.Sos YOSIA TEMBAK, SH	359	0
5	ELVIS TABUNI, SE T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP	7.774	4.651
6	WILLEM WANDIK, SE. M.Si REPTINUS TELENGGENG, S.PD	9.142	2.351

4.4.5. Bahwa adapun Formulir Model DA.1 – KWK.KPU yang dibawa oleh Ketua PPD dari Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga yang sah dapat kami rinci sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	PENGHITUNGAN	DA1 SAH
URUT	CALON BUPATI/	DISTRIK	DISTRIK
	WAKIL BUPATI	ILAGA	POGOMA
1	PETRUS TABUNI, s. SOS FERNANDO A. Y. TINAI, BA		0
2	RUBEN WAKERKWA, M.Div SEPTINUS PAHABOL, S.Ip		0
3	YOPI MURIB, SE MARTHIN UAMANG, S.Pd		1.672
4	SIMON ALOM S.Sos YOSIA TEMBAK, SH		0
5	ELVIS TABUNI, SE T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP	12.845	12.325
6	WILLEM WANDIK, SE. M.Si REPTINUS TELENGGENG, S.PD		0

- 5. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang dilakukan oleh Termohon dan didasarkan pada Formulir Model DA dan DA1 dari Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga yang sudah Dimanipulasi oleh oknum PPD oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DB.1-KWK.KPU sehingga menempatkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak.
- 6. Bahwa Pemohon tidak berkesempatan masuk kedalam lokasi/Ruang tempat Pleno Rekapitulasi KPU dikarenakan massa/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah menguasai lokasi Pleno dan mengancam akan membunuh saksi dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sehingga Pemohon tidak memiliki akses untuk mengajukan keberatan. Apalagi sejak terjadinya perang suku pada tahun 2011 yang lalu dimana telah disepakti pembagian wilayah masing masing massa pendukung dengan batas kali dimana kebetulan lokasi Kantor KPU Kabupaten Puncak berada dilokasi yang tidak bisa dimasuki oleh massa pendukung Pemohon.
- 7. Bahwa apabila Formulir DA.1-KWK.KPU yang benar dan sah dari Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga yang dijadikan dasar penghitungan suara pada saat Pleno Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Puncak maka Pemohon-lah yang sesungguhnya memperoleh suara terbanyak dan berhak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Puncak Tahun 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1	PETRUS TABUNI, s. SOS FERNANDO A. Y. TINAI, BA	203
2	RUBEN WAKERKWA, M.Div SEPTINUS PAHABOL, S.lp	297
3	YOPI MURIB, SE MARTHIN UAMANG, S.Pd	12.137
4	SIMON ALOM S.Sos	45
	YOSIA TEMBAK, SH	
5	ELVIS TABUNI, SE T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP	57.881
6	WILLEM WANDIK, SE. M.Si REPTINUS TELENGGENG, S.PD	46.869

- 8. Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menyebabkan Pemohon kehilangan hak suara di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga tersebut di atas, Pemohon juga menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 menjelang dan saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, dimana Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang didukung oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (TPM-OPM), telah melakukan intimidasi terhadap petugas penyelenggara (KPPS, PPS dan PPD) di Distrik Sinak dengan maksud agar petugas penyelenggara melaksanakan keinginan mereka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 9. Bahwa bentuk nyata intimidasi serta teror teror yang dilakukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang terstruktur, sistimatis dan masif di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 9.00 WIT, 100 orang anggota TPM-OPM pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dimana 5 (lima) orang diantaranya membawa senjata laras panjang di bawah pimpinan Sdr. Lekagak Telenggen mengusir 4 (empat) Kepala Kampung selaku Ketua PPS dan anggotanya di Kampung Amulume, Kampung Weni,

- Kampung Yigunggi dan Kampung Kimikomo, sehingga para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa demikian juga pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 10.00 WIT sekitar 100 orang TPM-OPM pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dimana 5 (lima) orang diantaranya membawa senjata laras panjang di bawah pimpinan: Sdr. Lekagak Telenggen memaksa agar pemilukada di Kampung Nigilome dipindahkan ke Gereja Kemah Injil Nigilome sehingga para pemilih TIDAK dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sebagaimana mestinya.
- c. Bahwa penembakan brutal yang dilakukan oleh sekelompok TPM-OPM pada tanggal 21 Februari 2013 yang menewaskan 12 anggota TNI adalah sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan anggota TPM-OPM atas komitmen fee yang dijanjikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan nilai yang disepakati yaitu Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milliard) rupiah yang ternyata belum kunjung dibayarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 sekalipun oknum TPM OPM telah melakukan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas.
- d. Bahwa tindakan pengancaman dan penekanan yang membuat para pemilih di lima kampung Distrik Sinak tersebut di atas TIDAK berdaya menggunakan hak pilihnya merupakan pelanggaran pemilu yang terstuktur, sistimatis dan masif, sehingga penyelenggarakan Pemilukada di ke lima kampung tersebut haruslah diulang.
- 10.Bahwa selain melakukan intimidasi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga menyebarluaskan Formulir C1 berlogo KPU dengan maksud formulir tersebut akan diisi sendiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang pada akhirnya terjadi penggelembungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 11.Bahwa penyebarluasan formulir tersebut kemudian telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Puncak sebagaimana Rekomondasinya dengan Nomor 01/PANWASLUKADA/KAB.PCK/02/2013. (bukti P-4).
- 12.Bahwa oleh karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Di Tingkat Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tidak sah maka

- Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 adalah batal dan tidak sah.
- 13. Bahwa oleh karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 8 Tahun 2013 adalah batal dan tidak sah karena dibuat berdasarkan data pendukung tidak sah berupa Formulir Model DA dan DA.1 berikut lampirannya yang telah dimanipulasi, maka kiranya cukup beralasan apabila Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon YANG MERAIH SUARA TERBANYAK sehingga harus ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Puncak, atau setidaknya memerintahkan Termohon melakukan penghitungan ulang di 2 distrik yaitu Distrik Illaga dan Distrik Pogoma dan melakukan pemungutan suara ulang Distrik Sinak Kabupaten Puncak khususnya di Kampung Nigilome, Kampung Amulume, kampung Weni, Kampung Yigunggi dan Kampung Kimikomo.
- 14.Bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon, maka Pemohon akan mengajukan saksi dan tambahan bukti tertulis sebagaimana mestinya.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Februari 2013 sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma, Distrik Ilaga dan Distrik Sinak.
- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 4. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013 yang benar sebagai berikut:

1	PETRUS TABUNI, s. SOS FERNANDO A. Y. TINAI, BA	203
2	RUBEN WAKERKWA, M.Div SEPTINUS PAHABOL, S.Ip	297
3	YOPI MURIB, SE MARTHIN UAMANG, S.Pd	12.137
4	SIMON ALOM S.Sos	45
	YOSIA TEMBAK, SH	
5	ELVIS TABUNI, SE T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP	57.881
6	WILLEM WANDIK, SE. M.Si REPTINUS TELENGGENG, S.PD	46.869

5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak/pemenang Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013.

Atau:

- 6. Memerintahkan penghitungan suara ulang di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga Kabupaten Puncak dengan dasar bukti pendukung yang sah dari Pemohon.
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, khususnya di lima kampung/desa yaitu Kampung Nigilome, Kampung Amulume, kampung Weni, Kampung Yigunggi dan Kampung Kimikomo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpenadapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-68 sebagai berikut:
- Bukti P 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Di Tingkat Kabupaten Puncak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tertanggal 23 Februari 2013 (Model DB-KWK.KPU);
- Bukti P 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 8
 Tahun 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masingmasing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013;

- Bukti P 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2012 2017, tertanggal 14 Desember 2012;
- Bukti P 4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak 2012/2013 Nomor 01/PANWASLUKADA/KAB.PCK/02/2013 tanggal 23 Februari 2013;
- 5. Bukti P 5 : Fotokopi Formulir Model C KWK.KPU beserta lampirannya,
 TPS 2 Kampung Kawibut Distrik Sinak Kabupaten Puncak;
- Bukti P 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tanggal 4 Januari 2013 Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Di Kabupaten Puncak Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2013 beserta lampirannya;
- Bukti P 7 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 (Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara/PPS);
- Bukti P 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Kembru, Kampung Kembru, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;
- 9. Bukti P 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Wendelo, Kampung Kembru, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;
- 10. Bukti P 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 03 Makuma, Kampung Kembru, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

11. Bukti P – 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 04 Nilome, Kampung Kembru, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

12. Bukti P – 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 05 Ningiluma, Kampung Kembru, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

13. Bukti P – 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Pogoma, Kampung Pogoma, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

14. Bukti P – 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Tenonggang, Kampung Pogoma, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

15. Bukti P – 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 03 Korokdopo, Kampung Pogoma, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

16. Bukti P – 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Bina, Kampung BINA, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

17. Bukti P – 17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02, Kampung Bina, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

18. Bukti P – 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Molu, Kampung Molu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

19. Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Molu, Kampung Molu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

20. Bukti P – 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 03 Pinamu, Kampung Molu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

21. Bukti P – 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 04 Bolomba, Kampung Molu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

22. Bukti P – 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Aguit, Kampung Aguit, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

23. Bukti P – 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Belapa, Kampung Aguit, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

24. Bukti P – 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Gagama, Kampung

Gagama, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

25. Bukti P – 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Ukmu, Kampung Gagama, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

26. Bukti P – 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Baksini, Kampung Baksini, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

27. Bukti P – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Aumu, Kampung Baksini, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

28. Bukti P – 28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 03 Timobut, Kampung Baksini, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

29. Bukti P – 29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 04 Timobut, Kampung Baksini, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

30. Bukti P – 30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Wiha, Kampung Wiha, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

31. Bukti P – 31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Yelogolo, Kampung Wiha, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

32. Bukti P – 32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Golu, Kampung Golu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

33. Bukti P – 33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Kumbaya, Kampung Golu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

34. Bukti P – 34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 03 Goluna, Kampung Golu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

35. Bukti P – 35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 04 Malumak, Kampung Golu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

36. Bukti P – 36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 01 Wakme, Kampung Wakme, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

37. Bukti P – 37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Puncak Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, TPS 02 Yugume, Kampung Wakme, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

38. Bukti P – 38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Kembru, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

39. Bukti P – 39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Pogoma, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

40. Bukti P – 40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Bina, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

41. Bukti P – 41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Molu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

42. Bukti P – 42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Aguit, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

43. Bukti P – 43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Gagama, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

44. Bukti P – 44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Baksini, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

45. Bukti P – 45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Wiha, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

46. Bukti P – 46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Golu, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

47. Bukti P – 47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Wakme, Distrik Pogoma, tanggal 14 Februari 2013;

48. Bukti P – 48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik

(Model DA-KWK-KPU), Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, tanggal 15 Februari 2013;

49. Bukti P – 49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Kago, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

50. Bukti P – 50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Kimak, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

51. Bukti P – 51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Gilini, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

52. Bukti P – 52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Mundiba, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

53. Bukti P – 53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Pinapa, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

54. Bukti P – 54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta Iampirannya, Kampung Pinggil, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

55. Bukti P – 55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Maki, Distrik Ilaga, tanggal 14 Februari 2013;

56. Bukti P – 56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia
Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta
lampirannya, Kampung Eromaga, Distrik Ilaga, tanggal 15
Februari 2013;

57. Bukti P – 57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Woloni, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

58. Bukti P – 58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Paluga, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013:

59. Bukti P – 59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Kunga, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

60. Bukti P – 60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia
Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta
lampirannya, Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga, tanggal 15

Februari 2013:

61. Bukti P – 61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Bubet, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

62. Bukti P – 62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Pologobak, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

63. Bukti P – 63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya, Kampung Oknanim, Distrik Ilaga, tanggal 15 Februari 2013;

64. Bukti P – 64 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Periode 2013 – 2018 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

65. Bukti P – 65 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tanggal 19 Mei 2011 Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011, untuk PPD Distrik Ilaga;

66. Bukti P – 66 : Fotokopi Model C1-KWK (Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara), TPS III Wiringgame, Kampung Kago, Distrik Ilaga, tertanggal 14

Februari 2013;

67. Bukti P – 67 : Fotokopi Dokumentasi gambar berupa foto-foto pada saat

rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan

calon di tingkat Panitia Pemungutan Distrik (PPD) Ilaga;

68. Bukti P – 68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK-KPU), Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak,

tanggal 20 Februari 2013;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 14 Maret 2013, tanggal 19 Maret 2013, dan tanggal 21 Maret 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Panus Tabuni

- Saksi adalah Kepala Kampung Kimak dan juga sebagai Ketua PPS di Kampung Kimak, Distrik Ilaga;
- Jumlah TPS di Kampung Kimak sebanyak 5 TPS. Mekanisme pemungutan suara di 5 kampung tersebut adalah TPS 1 dengan pencoblosan, sedangkan TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dilakukan dengan sistem noken;
- Saksi menggunakan hak pilih dengan sistem noken;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi datang di TPS 1 yang perolehan suara masing-masing calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 373 suara, dan Nomor Urut 6 memperoleh 100 suara;
- Jumlah pemilih di TPS 1 Kampung Kimak sebanyak 502 dan sebanyak 13 suara tidak sah;
- Semua surat cadangan dipakai;
- Setelah pemungutan suara tanggal 14 Februari 2013, surat suara pada malam itu juga dikumpulkan di PPS untuk dibuatkan Berita Acara

- Rekapitulasi Penghitungan Suara. Rekapitulasi penghitungan suara di PPS dihadiri oleh PPS dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPS dibawa pada malam itu juga diantarkan ke Distrik Ilaga yang diterima oleh Ketua PPD Distrik Ilaga;
- Pada tanggal 15 Februari 2013, saksi hadir di PPD Distrik Ilaga namun tidak jadi melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebab surat suara dari TPS lain belum terkumpul, sehingga saksi pulang;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2013, namun saksi tidak datang karena tidak diundang;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Ilaga berbeda dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS;
- Saksi hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU, namun saksi di luar dan tidak bisa masuk ke dalam ruang rapat rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi mengetahui hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPD dari rekapitulasi suara di tingkat KPU. Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di KPU, saksi mengajukan keberatan lisan dari luar (melakukan orasi);
- Kesepakatan di 4 TPS pada tanggal 9 Februari 2013 dilakukan sekaligus dari pagi hingga sore yang dihadiri oleh tokoh masyarakat sekitar 1.000 orang yang dilanjutkan dengan upacara bakar batu di Pinapa;

2. Tenikom Elias

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Kunga dan juga sebagai anggota PPS di Kampung Kunga, Distrik Ilaga;
- Jumlah TPS di Kampung Kunga sebanyak 3 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 1.215 pemilih;
- Pemungutan suara di tiga TPS Kampung Kunga dilakukan dengan sistem noken yang disepakati tanggal 13 Februari 2013. Kesepakatan tersebut dihadiri oleh Gembala, tokoh masyarakat yang bersepakat memberikan suaranya ke Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);
- Hasil kesepakatan dari 3 TPS tersebut diserahkan di Distrik Ilaga tanggal 15
 Februari 2013 yang diterima oleh Ketua PPD;
- Saksi tidak hadir pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di PPD Ilaga sebab tidak diundang;

3. Elman Murib

- Saksi adalah PNS yang bekerja sebagai staf di puskesmas;
- Pada hari pemungutan suara, tanggal 14 Februari 2013, saksi melihat surat suara di 4 kampung (Amuru Me, Weni, Yigungi, Kimigomo) Distrik Sina dicoblos di satu TPS;
- Saksi tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena diusir oleh Pasukan Operasi Papua Merdeka (OPM) yang berjumlah 100 orang menguasai tempat pemungutan suara;
- Saksi melaporkan intimidasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka
 (OPM) tersebut ke Polsek dan laporan saksi tersebut diteruskan di Polres namun tidak ada tindakan lebih lanjut;
- Saksi diberi tahu oleh salah satu pasukan OPM bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) telah melakukan perjanjian dengan OPM agar mengamankan suara di Distrik Sinak untuk diberikan kepada Pihak Terkait dengan imbalan uang sebanyak Rp. 150.000.000;

4. Yohanes Murib

- Saksi adalah Kepala Suku Distrik Pogoma;
- Jumlah kampung di Distrik Pogoma sebanyak 10 kampung, 1 kampung tidak ikut melakukan kesepakatan dan 9 kampung melakukan kesepakatan;
- Kesepakatan di 9 kampung di Distrik Pogoma tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013. Hasil kesepakatan di 9 kampung tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.672 suara, dan Nomor Urut 5 memperoleh 12.325 suara;
- Pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2013, hasil kesepakatan di 9 kampung tersebut dimasukkan dalam rekapitulasi penghitungan suara;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di 9 kampung Distrik Pogoma tersebut diserahkan di PPD Pogoma tanggal 15 Februari 2013 yang hasilnya sama dengan hasil di PPS, namun ternyata suara masyarakat Distrik Pogoma tersebut hilang;
- Saksi tidak tahu suara tersebut hilang dimana;

5. Jango Murib

 Saksi adalah Kepala Kampung Aguit dan juga sebagai Ketua PPS Kampung Aguit, Distrik Pogoma;

- Jumlah pemilih di Kampung Aguit sebanyak 851 pemilih;
- Pada tanggal 12 Februari 2013, masyarakat Kampung Aguit bersepakat memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sebanyak 851 suara, sedangkan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara;
- Jumlah kampung di Distrik Pogoma sebanyak 10 kampung dan 1 kampung tidak ikut melakukan kesepakatan;
- Pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2013, hasil kesepakatan di 9 kampung tersebut dimasukkan dalam rekapitulasi penghitungan suara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di 9 kampung Distrik Pogoma diserahkan dan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Pogoma yang hasilnya sama dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kampung Aguit;

6. Kerio Murib

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Golu, Distrik Pogoma;
- Jumlah TPS di Kampung Golu sebanyak 4 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 1.893 pemilih;
- Pada tanggal 12 Februari 2013, masyarakat Kampung Golu bersama-sama dengan kampung lain di Distrik Pogoma melakukan kesepakatan yang memberikan suaranya kepada Pemohon sebanyak 1.893 suara;
- Pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2013, hasil kesepakatan di 9 kampung tersebut dimasukkan dalam rekapitulasi penghitungan suara;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kampung Golu tersebut diserahkan di PPD Pogoma tanggal 14 Februari 2013 yang hasilnya tidak berubah (sama dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kampung Golu);
- Dalam kesepakatan tersebut tidak ada upacara bakar batu;

7. Sekiol Murib

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Wiha dan juga sebagai anggota PPS di Kampung Wiha, Distrik Pogoma;
- Jumlah TPS di Kampung Wiha sebanyak 2 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 830 pemilih;

 Pada tanggal 12 Februari 2013, masyarakat Kampung Wiha melakukan kesepakatan yang memberikan suaranya kepada Pemohon sebanyak 830 suara:

8. Aletius Wonda

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Molu dan juga sebagai Ketua PPS di Kampung Molu Distrik Pogoma;
- Jumlah TPS di Kampung Molu sebanyak 4 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 2.081 pemilih;
- Pada tanggal 12 Februari 2013, masyarakat Kampung Molu melakukan kesepakatan yang memberikan suaranya kepada Pemohon sebanyak 2.081 suara;
- Alasan masyarakat Kampung Molu hanya memberikan suaranya kepada Pemohon karena Pemohon berada dan selalu bersama-sama dengan masyarakat;

9. Amandus Tabuni

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Pinapa dan juga sebagai Ketua PPS Kampung Pinapa Distrik Ilaga;
- Jumlah TPS di Kampung Pinapa sebanyak 4 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 1.859 pemilih;
- Kampung Pinapa melakukan kesepakatan bersama-sama dengan kampung lain di Distrik Ilaga untuk memberikan suaranya kepada Pemohon;

10. Yem Murib

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Maki dan juga sebagai Ketua PPS di Kampung Maki Distrik Ilaga;
- Jumlah TPS di Kampung Maki sebanyak 4 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 1.826 pemilih;
- Pemungutan suara di Kampung Maki mengunakan sistem noken yang hasilnya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara (nol). Adapun Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.629 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 197 suara;
- Jumlah kampung di Distrik Ilaga sebanyak 15 kampung, 4 kampung tidak ikut kesepakatan dan 11 kampung melakukan kesepakatan yang diadakan pada tanggal 9 Februari 2013;

Sebelas Kampung yang ikut kesepakatan, yaitu Kampung Maki, Kampung Mundiba, Kampung Paluga, Kampung Wuleni, Kampung Kimak, Kampung Kago, Kampung Eromaga, Kampung Pinggil, Kampung Pinapa, Kampung Gilini, Kampung Kunga. Adapan 4 kampung yang tidak ikut kesepakatan, yaitu Kampung Mayubari, Ognanim, Bologobak, dan Bubet;

11. Yabogwe Murib

- Saksi adalah Kepala Kampung Gilini dan juga sebagai Ketua PPS Kampung Gilini Distrik Ilaga;
- Jumlah TPS di Kampung Gilini sebanyak 3 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 1.499 pemilih;
- Pada tanggal 9 Februari 2013 masyarakat Kampung Giline melakukan kesapakatan untuk memberikan suarnya kepada Pemohon sebanyak 1.449 suara;

12. Ingenamburu

- Saksi adalah Kepala Suku Distrik Ilaga;
- Saksi menjadi Kepala Suku Distrik Ilaga dipilih oleh masyarakat Distrik Ilaga;
- Saksi mengundang masyarakat Distrik Ilaga supaya hadir di Pinapa dalam rangka untuk melakukan kesepakatan;
- Kesepakatan tanggal 9 Februari 2013 dihadiri oleh 11 kampung, sedangkan
 4 kampung tidak hadir dan tidak ikut kesepakatan;
- Kesepakatan dilakukan dengan sistem noken dengan disertai upacara adat bakar batu;
- Jumlah pemilih di Distrik Ilaga sebanyak 12.926 pemilih;
- Kesepakatan masyarakat 11 kampung tanggal 9 Februari 2013 tersebut memberikan suaranya kepada Pemohon;
- Alasan masyarakat memberikan suara kepada Pemohon karena Pemohon merupakan putra daerah di Distrik Ilaga;
- Kesepakatan masyarakat tanggal 9 Februari 2013, dituangkan dalam rekapitulasi penghitungan suara tanggal 14 Februari 2013;

13. Daud Enumbi

- Saksi adalah Kepala Kampung Kimikomo dan juga sebagai Ketua PPS Kampung Kimikomo Distrik Sinak;
- Masyarakat Kimikomo dalam Pemilukada Kabupaten Puncak memberikan suara kepada Pemohon, tetapi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6

bernama Saulinus Walia menarik saksi keluar, sehingga saksi tidak tahu perolehan suara pasangan calon;

14. Yopius Wonda

- Saksi adalah Ketua PPD Pogoma;
- Saksi diangkat sebagai Ketua PPD Pogoma tanggal 4 Februari 2013 yang sebelumnya saksi menjabat sebagai anggota PPD Pogoma;
- Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2013 kepala kampung, seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama datang berkumpul di Distrik Pogoma untuk menyerahkan suara para calon kandidat;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma diadakan pada tanggal 15 Februari 2013 dimulai pukul 10.00 WIT yang dihadiri oleh Panwas, semua PPS;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma tidak dihadiri oleh Kepala Distrik Pogoma, Kepala Distrik mengutus walilnya namun wakilnya juga tidak hadir di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingakat Distrik Pogoma juga tidak dihadiri oleh koramil dan Kapolsek;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 6 terlambat memasukkan surat mandat. Berdasarkan Bintek KPU Kabupaten Puncak dinyatakan pasangan calon yang terlambat menyerahkan surat mandat saksi dinyatakan diskualifikasi, sehingga saksi pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Pogoma menyatakan diskwalifikasi (menolak) saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 4;
- Saksi melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Pogoma didasarkan pada penghitungan suara di TPS-TPS sesuai Formulir C-1 yang hasilnya dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS sesuai Formulir yang hasilnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 6 memperoleh 0. Adapun Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.632 suara, dan Nomor Urut 5 memperoleh 12.325 suara;
- Jumlah kampung di Distrik Pogoma sebanyak 10 kampung dan 30 TPS;

- Saksi bersama dengan 3 anggota PPD menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ke KPU Kabupaten dengan jalan kaki menunju lapangan pesawat terbang untuk menuju ke Sinak, namun saksi berpisah dengan anggota PPD bernama Abinis Murib;
- Pada waktu di bandara tanggal 19 Februari 2013, Termohon melakukan penjemputan dengan pesawat dan di dalam pesawat saksi bertemu dengan Abinus, namun saksi bersama dengan dua anggota PPD Pogoma dikeluarkan dari pesawat dan tidak boleh ikut ke KPU Kabupaten, sehingga yang boleh ikut dan diberangkatkan ke KPU Kabupaten Puncak hanya Abinis Murib;
- Saksi berangkat ke KPU Kabupaten tanggal 20 Februari 2012 dan pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten saksi bersama dengan dua anggota PPD Pogoma membawa berkas rekapitulasi penghitungan suara ke Ilaga;
- Pada waktu akan menyerahkan berkas di KPU Kabupaten disegel, sehingga saksi tidak menyerahkan berkas dari TPS, PPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma;
- Anggota PPD Pogoma bernama Abinus Murib yang mengaku sebagai Ketua PPD Pogoma telah terlebih dahulu menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik Pogoma ke KPU yang hasilnya berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibawa oleh saksi;
- Saksi menjelaskan kepada Ketua KPU Kabupaten Puncak (Termohon) bahwa perolehan suara yang benar adalah berkas yang dibawa oleh saksi, namun Termohon menolak dengan kekerasan (ancaman) yang mengatakan yang berani buka segel akan jadi masalah, akhirnya saksi tidak menyerahkan berkas dokumen dari lapangan tersebut kepada Termohon;
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara yang diserahkan Abinus Murib kepada KPU. Berkas rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma ditandatangani oleh Abinus Murib yang mengaku sebagai Ketua PPD Distrik Pogoma;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma yang dibawa oleh saksi ditandatangani oleh saksi sendiri sebagai Ketua PPD Pogoma, dan dua anggota PPD Pogoma bernama Yonathan Tabuni dan Pes Walia. Adapun

- Abinis Murib tidak mau menandatangani berkas rekapitulasi penghitungan suara yang di bawah oleh saksi;
- Saksi memperlihatkan berkas perolehan suara pasangan calon di Distrik
 Pogoma;

15. Apolos Wakerkwa

- Saksi adalah anggota PPD Ilaga;
- Ketua PPD Ilaga bernama Jhon Tabuni;
- Pada tanggal 14 Maret 2013, saksi tidak berada di Distrik Ilaga, tetapi saksi berada di Nabire, sehingga saksi tidak menandatangani Formulir DA1 KWK KPU sebab saksi tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Ilaga;
- Saksi pergi ke Nabire pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Ilaga karena diancam;
- Saksi mendapat Pihak Terkait memberikan uang kepada setiap PPD Ilaga masing memperoleh Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah;

16. Detius Murib

- Saksi adalah saksi Pemohon di Distrik Sinak;
- Saksi memberkan keterangan Elman Murib dan Daud Enumbi;
- Jumlah kampung di Distrik Sinak sebanyak 12 kampung. Terjadi penggelembungan suara di empat kampung yang melakukan pemilihan suara di satu tempat. Empat kampung tersebut adalah Amulume, Jigunggi, Kumikomo, dan Weni;
- Saksi mengajukan melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas, tetapi laporan saksi tidak diteruskan ke Panwaslu Kabupaten;
- Penembakan di Sinak terjadi setelah pemungutan suara dan sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten;

17. Jhon Tabuni

- Saksi adalah Ketua PPD Ilaga;
- Jumlah TPS di Distrik Ilaga sebanyak 41 TPS dan 15 PPS;
- Dua kampung yaitu Kago dan Kimak melakukan pemungutan suara dengan pencoblosan, sedangkan 13 kampung lainnya melakukan pemungutan suara dengan sistem noken;
- Pada tanggal 19 Februari 2013, ada rencana saksi akan melakukan Pleno di
 Distrik Ilaga, namun saksi diancam oleh Pihak Terkait supaya mengamankan

suara Pihak Terkait karena Ketua PPD telah mendapat uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Atas ancaman tersebut, saksi tidak ikut pleno, tetapi saksi hadir bersama dua anggota PPD Distrik Ilaga berada dalam ruangan rapat pleno. Sekalipun saksi berada di ruangan rapat pleno, namun saksi pasif atau tidak berfungsi sebab rapat Pleno di PPD Ilaga dipimpin oleh anggota PPD bernama Tonius Dewelek;

- Setelah selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPD Ilaga, saksi bersama dengan dua anggota PPD Ilaga dipanggil untuk ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Ilaga;
- Pada hari itu juga (tanggal 19 Februari 2013), saksi bersama dengan anggota PPD lainnya dan Panwas mengantarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ke KPU Kabupaten, namun karena sampai di KPU Kabupaten sore hari, maka hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten Puncak pada besok harinya tanggal 21 Februari 2013;
- Pada waktu di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten, saksi yang membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Ilaga;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Puncak hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait);
- Pleno di tingkat KPU Kabupaten Puncak tidak terjadi hambatan;
- Menurut saksi seharusnya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik menggunakan Formulir D1 KWK KPU dan bukan menggunakan Formulir C1 KWK KPU dan C2;

18. Pes Walia

- Saksi adalah anggota PPD Pogoma;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2013;
- Jumlah TPS di Distrik Pogoma sebanyak 30 TPS dan 10 PPS;
- Pleno rekapitulasi penghitugan suara di tingkat Distrik Pogoma dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi Nomor Urut 3, namun Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Hasil perolehan suara masing-masing pasangan di Distrik Pogoma yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.672 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 12.325, sedangkan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara atau NOL;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma dibawa menuju ke bandara di Distrik Sina untuk diantarkan ke KPU Kabupaten Puncak;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Puncak tidak sama dengan hasil yang sebenarnya di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Pogoma sebab Ketua PPD Pogoma yang lama (Abinus Murib) telah merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma;
- Pemungutan suara di Distrik Pogoma menggunakan sistem noken;

19. Yonathan Tabuni

- Saksi adalah anggota PPD Pogoma;
- Saksi membenarkan semua keterangan Pes Walia;
- Pada awalnya PPD Pogoma berangkat bersama-sama ke Bandara Sinak untuk menuju ke KPU Kabupaten, tetapi pada waktu di Bandara Sinak saksi tidak berangkat bersama-sama ke KPU Kabupaten dan saksi berangkat ke KPU Kabupaten besuk harinya, sehingga saksi tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten;

20. Enos Kagoya

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Kembru dan juga sebagai anggota PPS Kampung Kembru Distrik Pogoma;
- Jumlah TPS di Kampung Kembru sebanyak 5 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 2.483 pemilih;
- Pemungutan suara di Kampung Kembru mengunakan sistem noken bersama-sama dengan kampung-kampung lainnya di Distrik Pogoma;
- Semua suara di Kampung Kembru diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kampung Kembru diserahkan di Distrik Pogoma tanggal 14 Februari 2013 dan dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma tanggal 15 Februari 2015;
- Saksi ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma;

- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kampung Kembru;
- Saksi tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Puncak;

21. Namun Wonda

- Saksi adalah saksi Nomor Urut 5 di tingkat Distrik PPD Pogoma;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua PPD Distrik Pogoma (Yopius Wonda);
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Distrik Pogoma, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara atau nol, Nomor Urut 3 memperoleh 1.672 suara, dan Nomor Urut 5 memperoleh 12.325 suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir di Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Pogoma dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir di Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Pogoma tetapi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara karena yang bersangkutan pulang cepat sebelum selesai pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut.

22. Hermanus Labene

- Saksi adalah Kepala Kampung Paluga dan juga sebagai Ketua PPS Kampung Paluga;
- Pemungutan suara di Kampung Paluga dengan menggunakan sistem noken yang dilakukan kesepakatan tanggal 9 Februari 2013;
- Jumlah TPS di Kampung Paluga sebanyak 3 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 1.611 suara;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Paluga, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara atau nol, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 22 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.014, dan Nomor Urut 6 memperoleh 575 suara;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kampung Paluga dibawa ke Distrik
 Ilaga pada tanggal 18 Februari 2013;

 Saksi dan anggota PPS lainnya tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga;

23. Dainus Murib

- Saksi adalah Sekretaris Kampung Pinggil dan juga sebagai anggota PPS di Kampung Pinggil Distrik Ilaga;
- Jumlah pemilih di Kampung Pinggil sebanyak 1.174 pemilih;
- Pemungutan suara di Kampung Pinggil menggunakan sistem noken yang semua suara di Kampung Pinggil diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);
- Pada tanggal 15 Februari 2013, saksi mengantar hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kampung Pinggil ke Distrik Ilaga;
- Saksi tidak ikut Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 14 Maret 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi-Eksepsi

- 1. Bahwa **Termohon** secara tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Termohon;
- 2. Bahwa permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab permohonan Pemohon tersebut adalah kabur (obscuur libel), oleh karena dalam permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, yang merugikan kepentingan Pemohon, namun yang dipermasalahkan Pemohon hanyalah penggunaan Formulir DA KWK dan DA.1 KWK yang menurut Pemohon bukan sebenarnya di Distrik Pogoma dan manipulasi Formulir DA KWK dan DA. 1- KWK di Distrik Ilaga serta intimidasi di Distrik Ilaga.

Hal tersebut sangat prinsipil untuk diuraikan oleh Termohon, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan

3. Bahwa ada inkonsistensi Pemohon dalam permohonannya dan kontraditif, hal tersebut dengan jelas terlihat pada poin 4 dari surat perbaikan permohonan Pemohon angka 4.3.1. halaman 12 dan angka 4.3.6. halaman 18 bersambung kehalaman 19 dimana pada angka 4.3.1 tersebut Pemohon mendalilkan bahwa adanya musyawarah mufakat antara kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala dari 9 kampung di Distrik Pogama telah sepakat dan bulat memberikan suaranya kepada Pemohon dimana kampung-kampung tersebut memberikan suaranya kepada satu pasangan calon, namun pada rincian perolehan suara yang di uraikan Pemohon dalam surat perbaikan Permohonannya tersebut ternyata ada pasangan calon lain yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang juga memperoleh suara. Dalil Pemohon yang kontradiktif dan tidak konsisten tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak cermat yang termasuk dalam kategori permohonan Pemohon adalah kabur (obscuur libel);

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, jelaslah kiranya jika permohonan Pemohon tersebut kabur (*obscuur libel*), untuk itu Termohon memohon dengan Hormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan Termohon pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa Termohon dengan keras dan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat perbaikan permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya yang tidak merugikan Termohon:
- 3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, dalil permohonan Pemohon pada poin 4 angka 4.3 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran serius dengan cara memakai data DA KWK dan DA.1 KWK yang tidak benar dan telah dimanipulasi oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Bahwa Termohon sama sekali tidak mempergunakan data yang diperoleh dari hasil manipulasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan tetapi Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut dengan cara-cara yang benar dan sah menurut hukum. Adapun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2013, tanggal 23 Februari 2013 juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 dibuat oleh Termohon berdasarkan data yuridis yaitu Model DA - KWK dan DA - 1 KWK beserta lampirannya dari 8 (delapan) Panitia Pemilihan Distrik /PPD di Kabupaten Puncak yang diserahkan kepada Termohon (bukti T-1). Adapun data Yuridis Model DA - KWK dan DA - 1 KWK dan lampirannya tersebut dibuat oleh 8 (delapan) PPD se-Kabupaten Puncak berdasarkan Berita acara penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara/TPS yang terdapat di 8 (delapan) Distrik yang ada di Kabupaten Puncak. Dari uraian Termohon tersebut di atas menjadi sangat jelas bahwa Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juncto Surat Keputusan Nomor 8 tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat Termohon tersebut adalah benar dan sah, dengan demikian dalil-dali Pemohon yang menguraikan adanya manipulasi suara yang merugikan Pemohon telah berhasil dipatahkan Termohon karena pada hakikatnya dalil Pemohon tersebut seluruhnya tidak benar;

Berkaitan dengan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Termohon perlu jelaskan sebagai berikut bahwa:

- a. Rekapitulasi penghitungan suara PPD Ilaga dan Pogoma adalah sah sebab telah dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPD serta saksi pasangan calon tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- b. Pada saat PPD Pogoma datang ke Kantor KPU Kabupaten Puncak, PPD Pogoma telah ditanya oleh Termohon "apakah ada masalah" dan di jawab oleh PPD Pogoma bahwa "tidak ada masalah" yang disaksikan oleh PANWASLU sehingga hasil rekapitulasi suara PPD Pogoma dimasukkan ke dalam peti suara dan di segel;
- c. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPD Ilaga dilakukan secara terbuka di depan umum disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh PPS membacakan sendiri hasil perolehan suara dimasingmasing kampung sehingga tidak mungkin dimanipulasi;
- 4. Bahwa Model DA KWK KPU beserta lampirannya baik pada Distrik Ilaga maupun Pogoma adalah sah dan benar karena telah ditandatangani oleh Ketua

- dan Anggota PPD serta saksi-saksi pasangan calon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa demikian pula Model DA.1 KWK KPU pada Distrik Ilaga dan Distrik Pogoma adalah sah dan benar karena telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPD serta saksi-saksi pasangan calon;
- 6. Bahwa demikian pula dengan Distrik Sinak yang didalilkan pemohon pada poin 8, 9 dan 10 halaman 32 bersambung kehalaman 33 dari surat perbaaikan permohonan Pemohon adalah tidak benar dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak 2013, termasuk Distrik Sinak telah berlansung secara demokratis serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013, tanggal 23 Februari 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak 2013, tanggal 25 Februari 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Atau, bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, sebagai berikut:
- Bukti T 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak

- Tahun 2013 Distrik Pogoma (Model DA KWK KPU) dan lampiran-lampirannya;
- Bukti T 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 - Distrik Ilaga (Model DA - KWK – KPU) dan lampiran-lampirannya;
- Bukti T 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 - Distrik Sinak (Model DA - KWK – KPU) dan lampiran-lampirannya;
- Bukti T 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 - Distrik Beoga (Model DA - KWK – KPU) dan lampiran-lampirannya;
- Bukti T 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 - Distrik Wangbe (Model DA - KWK – KPU) dan lampiran-lampirannya;
- Bukti T 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 - Distrik Doufo (Model DA - KWK – KPU) dan lampiran-lampirannya;
- 7. Bukti T 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Distrik Gome (Model DA KWK KPU) dan lampiran-lampirannya;
- 8. Bukti T 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Distrik Angandugume (Model DA KWK KPU) dan lampiran-lampirannya;
- 9. Bukti T 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Di Tingkat Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB KWK KPU);

- 10. Bukti T 10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013;
- 11. Bukti T 11: Fotokopi Surat Nomor 08/TIMSUS/EH/II/2013, perihal permintaan rekomendasi dari saksi Nomor Urut 5 tertanggal 23 Februari 2013;
- 12. Bukti T 12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 01/PANWASLUKADA/Kab. PCK/02/2013 oleh Panwaslukada Kabupaten Puncak 2012/2013 tanggal 23 Februari 2013;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Maret 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Abinis Murib

- Saksi adalah Ketua PPD Pogoma;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2013 yang hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Meriga, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Wari, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Yunipa, Ketua peserta anggota Panwas, dan semua PPS;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Pogoma tersebut berjalan aman tidak ada protes dari salah satu pasangan calon;
- Jumlah pemilih di Distrik Pogoma sebanyak 13.997 pemilih. Perolehan suara pasangan calon di Distrik Pogoma, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 730 suara, nomor urut 2 memperoleh 97 suara, nomor urut 3 memperoleh 6.172 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 0, Nomor Urut 5 memperoleh 4.651 suara, dan Nomor Urut 6 memperoleh 2.351 suara;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.30 WIT bertempat di halaman Distrik Pogoma;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma tersebut dibawa ke
 KPU pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013;

- Saksi tidak hadir ada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten yang untuk Distrik Pogoma dihadiri oleh Yopinus, Yonatan Tabuni;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten untuk Distrik Pogoma sama dengan rekapitulasi penghitungan di tingkat Distrik Pogoma;

2. Leniak Tabuni

- Saksi adalah operator komputer di Distrik Pogoma;
- Setelah selesai pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik
 Pogoma tanggal 15 Februari 2013, saksi memasukkan data perolehan suara masing-masing pasangan calon di komputer;
- Saksi memasukkan perolehan suara pasangan calon di komputer sama dengan hasil di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma yang hasilnya sama dengan di rekapitulasi tingkat PPS;

3. Tonius Dewelek

- Saksi adalah anggota PPD Ilaga;
- Jumlah TPS di Distrik Ilaga sebanyak 41 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 21.073;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, tiga orang Panwas, Kepala Distrik Ilaga, Kapolsek, dan masyarakat;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut bertempat di dalam ruangan Kantor Distrik Ilaga;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga berjalan aman dan tidak ada keberatan dari para pihak yang hadir;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga tidak dihadiri oleh satu anggota PPD bernama Apolos Waterkwa sebab yang bersangkutan ke Nabire;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 950 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 785 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 237 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 359 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 7.774 suara, dan Nomor Urut 6 memperoleh 9.142

- suara, sehingga surat suara sah berjumlah 21.047 suara dan surat suara tidak sah berjumlah 26 suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 menandatangani Berita Acara
 Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik Ilaga;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga tidak dihadiri dan tidak mengundang PPS;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga dibawa ke KPU kabupaten pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten untuk Distrik Ilaga sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga;

4. Bernadus Tinal

- Saksi adalah Kepala Distrik Ilaga;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk Distrik Ilaga tidak ada masalah baik di pleno tingkat Distrik Ilaga maupun di pleno tingkat kabupaten;
- Saksi bersama sama dengan Kapolsek dan Koramil menghadiri Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga sampai dengan selesai;
- Saksi tidak tahu kalau pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik
 Ilaga tidak mengundang PPS;

5. Tenus Murib

- Saksi adalah Ketua Panwas Distrik Pogoma;
- Saksi hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik
 Pogoma;
- Saksi membenarkan semua keterangan saksi Termohon bernama Abinus Murib;
- Abinus Murib adalah Ketua PPD Pogoma;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma tidak ada masalah;

6. Welkinus Wonda

- Saksi adalah Panwas Distrik Ilaga;
- Tidak benar saksi merekayasa perolehan suara pasangan calon di Distrik Ilaga sebab pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut dijaga oleh keamanan;
- Saksi hadir di pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga;

- Saksi mempunyai catatan sendiri mengenai perolehan suara semua pasangan calon di setiap kampung;
- Saksi memperoleh data perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kampung tersebut dari PPL (Panwas Lapangan) yang hasilnya kurang lebih sama dengan hasil di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga. Yang membedakan antara data saksi dan data di pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Ilaga adalah pada angka belakangnya, tetapi untuk angka depannya sama;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga berjalan aman dan tidak ada protes dari para pihak;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Ilaga hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi juga hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten yang hasilnya sama dengan rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Ilaga;

7. Robert Pakage

- Saksi adalah Panwas Kabupaten Puncak;
- Pelanggaran yang masuk pada Panwas sebanyak 4 antara lain mengenai pembatasan saksi dari kandidat, tetapi laporan tersebut hanya disampaikan secara lisan dan tidak disertai dengan bukti;
- Saksi hanya mendengar ada intimidasi di Distrik Sinak;
- Penembakan anggota TNI di Distrik Sinak dilakukan setelah pemungutan suara. Penembakan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Puncak sebab sampai selesainya pleno rekapitulasi penghitungan suara tidak ada laporan yang masuk di Panwas;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sinak dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Ketua dan Anggota PPD di delapan distrik Kabupaten Puncak;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten tidak ada keberatan dari para pihak;
- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengisi Formulir DB2
 KWK KPU diajukan setelah selesai pleno rekapitulasi penghitungan suara;
- Pada sore harinya, saksi Pemohon bernama Thomas Tabuni dan Heri
 Dosonaen menyampaikan laporan keberatannya secara lisan di Sekretriat

- Panwaslu Kabupaten. Saksi menyarankan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan laporan keberatan secara tertulis;
- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut adalah menyangkut penggelembungan suara di dua distrik;
- Saksi membantah dalil Pemohon pada angka 14 (permohonan awal sebelum diperbaiki) yang pada pokoknya Pemohon melaporkan penyebarluasan Formulir C1 kepada Panwaslu Kabupaten Puncak sebagai bentuk pelanggaran Pihak Terkait. Redaksi surat tersebut salah bukan untuk membuktikan adanya pelanggaran Formulir C-1, namun surat Pemohon yang dikirim ke Panwaslu Kabupaten adalah minta surat rekomendasi sebagai pengantar untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permintaan Pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Puncak mengeluarkan surat pengantar rekomendasi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi surat yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Puncak tersebut bukan sebagai bukti adanya pelanggaran Formulir C-1, namun hanya sebagai surat pengantar rekomendasi untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Saksi Pemohon menyampaikan laporan keberatan kepada Panwaslu yang hanya dilampiri oleh Formulir DB2 KWK KPU dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang lain;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 14 Maret 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Salah Objek (*Error In Objecto*)

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHP.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Nomor

49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010 dan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah keputusan atau Berita Acara Rekapitulasi"Komisi pemilihan umum atau komisi independen pemilihan tentang hasil perolehan suara. Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

Daerah menyebutkan bahwa:

- Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada
 ATAU
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah." Bahwa Pihak Terkait dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *incasu*, ternyata dalil-dalil permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah:

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Puncak tanggal 23 Februari 2013 dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak dalam Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Bahwa yang seharusnya menjadi objek permohonan Pemohon adalah :

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Tingkat Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Puncak, (Model DB-KWK.KPU) tanggal 23 Februari 2013 dan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan

Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013.

Bahwa objek yang di dalilkan oleh Pemohon adalah sangat berbeda dengan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013, objek yang di dalilkan oleh Pemohon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Bahwa Termohon sebenarnya tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Karenanya Pemohon salah atau keliru mencantumkan objek permohonan sehingga secara formil permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 4 PMK 15/2008.

2. Permohonan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon meminta dalam Petiitum agar ditetapkan sebagai Pemenang yang memperoleh suara terbanyak; tetapi juga meminta untuk dilakukan Pemilukada Ulang di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga.

Bahwa antara pokok permohonan dengan Petitum sangat bertentangan sehingga membuat permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*).

Bahwa oleh karena ternyata dalil-dalil permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan *Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima atau Ditolak*.

B. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
- 2. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon serta tenggang waktu pengajuan permohonan yang didaftarkan pada

- tanggal 27 Februari 2013, maka Pihak Terkait menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini di Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
- 3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan Pemilukada di 8 Distrik (Distrik Agandugume, Distrik Beoga, Distrik Doufo, Distrik Gome, Distrik Ilaga, Distrik Pogoma, Distrik Sinak dan Distrik Wangbe) di Kabupaten Puncak Provinsi Papua pada 14 Februari 2013 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan terbuka, damai, demokratis dan transparan berdasarkan asas jujur, adil dan demokratis.
- 4. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan di 8 (delapan) distrik pada tanggal 14 Februari 2013, kemudian dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPPS dan kemudian dilanjutkan dengan pleno ditingkat PPD.
- 5. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 8 Distrik oleh Termohon (KPU Kabupaten Puncak), kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Puncak dilaksanakan di Ilaga pada tanggal 23 Februari 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3	4
1	Petrus Tabuni, S.Sos dan Fernando A.Y. TINAL	1.759	1,5 %
2	Ruben Wakerkwa, M.Div dan Septinus Pahabol, S.IP	1.162	1,0 %
3	Yopi Murib, SE. dan Mathin Uamang, S.Pd	18.539	15,8 %
4	Simon Alom, S.Sos dan Yosias Tenbak, SH	404	0,3 %
5	Elvis Tabuni, SE dan T.E.A Hery Dosinaen, S.Ip.	45.026	38,3 %
6	Willem Wandik, SE, M.Si dan Repinus Telenggen	50.537	43.0 %

6. Bahwa Pihak Terkait *menolak* keberatan Pemohon angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 yang mendalilkan tentang pemungutan dan penghitungan suara hingga pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Puncak, Pemohon menemukan berbagai fakta pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Untuk itu kami menanggapi sebagai berikut: Bahwa tidak benar

Termohon melalui jajarannya telah melakukan manipulasi hasil perolehan suara yang bertentangan dengan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga, dimana alasan Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) mendapat 0 (kosong) suara ini sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena fakta di lapangan Pihak Terkait memperoleh suara di Distrik Pogoma sebesar 2.351 suara yang berasal dari Kampung Kembru: 1.080 suara, Kampung Bina: 200 suara, Kampung Pogoma 512 suara, Kampung Molu 0 (kosong), Kampung Aguit 0 (kosong), Kampung Gagama 120, Kampung Baksini 300 suara, Kampung Wiha 30 suara, Kampung Golu 0 (kosong), Kampung Wakme 109 suara. Sedangkan di Distrik Ilaga Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara sebesar 9.142 suara bukan 7.825 seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 4.22. Perolehan suara dari Pihak Terkait diperoleh dari 15 kampung yang terdiri dari Kampung Mayuberi 1.024 suara, Kampung Kago: 1.145 suara, Kampung Pinapa: 18 Suara, Kampung Maki: 222 suara, Kampung Paluga: 575 suara, Kampung Kimak: 469, Kampung Gilini: 73 suara, Kampung Pinggil: 225 suara, Kampung Eromaga: 194 suara, Kampung Kunga: 381 Suara, Kampung Mundiba: 857 suara, Kampung Wuloni: 738 suara, Kampung Pologobak: 1.657 suara, Kampung Bubet: 1.226 suara, Kampong Oknanim: 338 suara.

Bahwa tidak benar di Distrik Pogoma Pemohon sebagai pemenang karena faktanya justru Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yopi Murib dan Martin Uamang) yang memperoleh suara terbanyak (6.172 suara) sedangkan di Distrik Ilaga Pihak Terkaitlah yang memperoleh suara terbanyak (9.142 suara) sebagaimana yang kami kemukakan di atas.

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4.3.1 sampai dengan 4.3.4 yang mengatakan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi Termohon telah menggunakan data DA dan DA 1 yang tidak benar yang telah dimanipulasi oleh oknum PPD pada Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga untuk kami tanggapi sebagai berikut: yang sebenarnya adalah suara yang diperoleh dari Pihak Terkait di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga adalah suara masyarakat yang diberikan secara benar tanpa ada rekayasa karena di Distrik Pogoma Wakil Bupati Pihak Terkait atas nama Refenus Telenggen, S.Pd adalah putra asli yang berasal dari Distrik Pogoma dan merupakan basis suara Pihak Terkait. Bahwa suara masyarakat

- Distrik Pogoma tidak mungkin diberikan kepada Pemohon yang notabene berasal dari distrik lain,
- 8. Bahwa ditolak dalil Pemohon angka 4.3.5 yang mengatakan bahwa perubahan DA 1 dilakukan oleh Abilis Murib yang benar Abilis Murib adalah masih tetap Ketua PPD Pogoma dan tidak pernah melakukan perubahan atau rekayasa terhadap DA 1.
- 9. Bahwa ditolak dalil Pemohon angka 4.3.6, karena masyarakat di Ilaga pada dasarnya semua memilih Pihak Terkait sebagai pemimpinnya hal tersebut dibuktikan dengan perolehan suara di Distrik Ilaga memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan pasangan calon lain.
- 10. Bahwa ditolak dalil Pemohon angka 4.3.7 4.3.10 karena tidak pernah ada perintah baik secara lisan maupun tertulis dari Tim Sukses kandidat nomor urut 6 kepada anggotanya untuk menghilangkan Formulir Model C, merubah Formulir DA dan DA 1 maupun melakukan pengancaman terhadap Ketua PPD Distrik Pogoma, perolehan suara yang masing-masing kandidat adalah murni suara rakyat dari lapangan tanpa ada rekayasa.
- 11. Bahwa poin 4.4.1 4.4.5 Pihak Terkait menolak karena tidak ada perintah baik lisan maupun tertulis dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk melakukan pengancaman atau terror terhadap penyelenggara. Disamping itu setiap Distrik terdapat sekitar 30 anggota polisi yang mengamankan setiap tahapan proses pemilukada di Kabupaten Puncak, sehingga dalil tersebut patutlah dikesampingkan oleh majelis hakim, karena tidak relevan dengan perolehan suara pihak terkait di Distrik Ilaga: 9.142 suara dan di Distrik Pogoma: 2.351 suara.
- 12. Bahwa ditolak poin 5 dan poin 6 karena pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Puncak pada tanggal 23 Februari 2013 yang masuk dan menghadiri pertemuan tersebut hanyalah saksi yang mendapat mandat dari Tim Sukses Pasangan calon serta para undangan baik Muspida maupun pihak keamanan.
- 13. Bahwa ditolak poin 8 dan poin 9.a,b,c karena hal tersbut adalah merupakan fitnaan dan cenderung mengarah pada pencemaran nama baik, karena kasus tersebut adalah merupakan tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan proses Penyelidikan oleh Kepolisian daerah Papua. Terhadap pencemaran nama baik

- tersebut Pihak Terkait akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata.
- 14. Bahwa ditolak permohonan Pemohon angka 9.d karena sebenarnya yang terjadi di 5 kampung Distrik Sinak adalah telah menggunakan suaranya dengan system noken yang telah disepakati oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang melibatkan kepala suku sejak 1 Juni 2011.
- 15. Bahwa ditolak dalil Pemohon angka 10 dan angka 11 karena Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah menyebarluaskan Formulir C.1 berlogo KPU, karena Pihak Terkait bukanlah penyelenggara Pemilukada Kabupaten Puncak.
- 16. Bahwa ditolak dalil Pemohon angka 12 dan angka 13 karena apa yang telah di putuskan oleh Termohon dalam pleno rekapitulasi penetapan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Keputusan Nomor 8 Tahun 2013 adalah sah dan berdasar hukum.
- 17. Bahwa perolehan suara di 8 (delapan) distrik yang dibacakan oleh masing-masing Ketua PPD: Distrik Agandugume, Distrik Beoga, Distrik Doufo, Distrik Gome, Distrik Ilaga, Distrik Pogoma, Distrik Sinak dan PPD Distrik Wangbe sebagaimana terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon di Kabupaten yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sah sebagai berikut:
 - 1. PETRUS TABUNI, S.Sos dan FERNANDO A.Y. TINAL, memperoleh Suara sah 1.7594 (Memperoleh Suarah Sah terbanyak KEEMPAT)dengan Prosentase Suara 1,5% (satu koma lima persen).
 - 2. RUBEN WAKERKWA, M.Div dan SEPTINUS PAHABOL, S.IP memperoleh Suara Sah 1.162 (Memperoleh Suara Sah Terbanyak KELIMA) dengan prosentase Suara 1.0% (satu koma nol persen).
 - 3. YOPI MURIB, SE. dan MARTHIN UAMANG, S.Pd memperoleh suara sah 18.539 (memperoleh suara sah terbanyak KETIGA) dengan Prosentase Suara: 15,8 % (lima belas koma delapan persen).
 - 4. SIMON ALOM, S.Sos dan YOSIAS TENBAK, SH memperoleh suara sah 404 (Memperoleh suara sah terbanyak KEENAM) dengan prosentase Suara 0,3% (nol koma tiga persen).
 - 5. ELVIS TABUNI, SE dan T.E.A HERY DOSINAEN, S.Ip, Memperoleh Suara sah 45.026 (Memperoleh suara sah terbanyak KEDUA) dengan prosentase suara 38,3 % (tiga puluh delapan koma tiga persen).

- 6. WILLEM WANDIK, SE, M.Si dan REPINUS TELENGGEN, memperoleh suara sah 50.537 (memperoleh suara sah terbanyak PERTAMA), dengan prosentase 43,0 % (empat puluh tiga koma nol persen).
- 18. Bahwa Pihak Terkait menolak semua keberatan Pemohon, karena dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau rekayasa perolehan suara yang merugikan pasangan calon yang lain pada 8 PPD yag ada di Kabupaten Puncak dalam pelaksanaan Pemilukada 14 Februari 2013. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 25 Februari 2013 di Ilaga, telah dilakukan secara transparan berdasarkan data-data dan hasil perolehan suara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang dihadiri oleh Muspida Kabupaten Puncak dan juga Wakapolda Papua Brigjen Drs. Paulus Waterpauw;
- 19. Bahwa perubahan, penambahan dan pengalihan suara yang didalilkan dilakukan Pemohon kepada Pihak terkait sangat tidak benar, karena saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi Pihak Terkait hadir dan menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak di Ilaga;
- 20. Bahwa Pihak Terkait menolak semua Petitum Pemohon, karena tidak berdasar hukum. Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada dengan Pihak Terkait yag meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Puncak. Dalil-dalil Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri,serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jikapun ada, telah terdapat mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP Nomor 6 Tahun 2005.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait

B. Dalam Pokok Perkara

- 1. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Tingkat Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB-KWK.KPU) juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-71, sebagai berikut:
- Bukti PT 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Tingkat Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, tanggal 23 Februari 2013 (Model DB-KWK.KPU);
- Bukti PT 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013:
- 3. Bukti PT 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 03 Tahun 2012, ditetapkan di Ilaga, pada tanggal 04 November 2012 dan lampirannya tentang Revisi Tahapan, Program, dan Jadwal waktu

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak;

4. Bukti PT – 4

Fotokopi Berita Acara Nomor 233/SET-KPU.P/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak mengenai menetapkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati ang diusung oleh Partai Politik yang telah lulus verifikasi menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak dan menetapkan Bakal Calon dari Independen atau perseorangan yang telah lulus verifikasi.

5. Bukti PT – 5

Fotokopi Berita Acara Nomor 240/SET-KPU.P/XII/2012 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak mengenai Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Puncak Nomor Urut 06 An.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak WILLEM WANDIK, SE, M.si dan REPINUS Telenggem, S.Pd;

6. Bukti PT – 6

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 5 Tahun 2013, ditetapkan di Ilaga, pada tanggal, 29 Januari 2013 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahabn Kedua Tentang Revisi Tahapan,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013;

7. Bukti PT – 7

 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik. Pogoma, 12 - 02 – 2013. (Model DA 3-KWK-KPU);

8. Bukti PT – 7.a

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Pogoma. (Model DA-KWK-KPU);

- 9. Bukti PT 7.b
- Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Pogoma. Lampiran 2 (Model DA1-KWK-KPU);
- 10. Bukti PT 8
- : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik. Ilaga, 20 - 02 – 2013. (Model DA 3-KWK-KPU);
- 11. Bukti PT 8.a
- : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Ilaga. (Model DA-KWK-KPU);
- 12. Bukti PT 8.b
- Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Ilaga. Lampiran 2 (Model DA1-KWK-KPU);
- 13. Bukti PT 9
- : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik. Sinak, 18 - 02 – 2013. (Model DA 3-KWK-KPU);
- 14. Bukti PT 9.a
- : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sinak. (Model DA-KWK-KPU);
- 15. Bukti PT 9.b
- : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Sinak. Lampiran 2 (Model DA1-KWK-KPU);
- 16. Bukti PT –.10
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Doufa, 16 02 2013. (Model DA 3-KWK-KPU);

- 17. Bukti PT 10.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Doufa. (Model DA-KWK-KPU);
- 18. Bukti PT 10.b : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten
 Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Doufa. Lampiran 2
 (Model DA1-KWK-KPU);
- 19. Bukti PT 11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Beoga, 15 02 2013. (Model DA 3-KWK-KPU);
- 20. Bukti PT 11.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Beoga. (Model DA-KWK-KPU);
- 21. Bukti PT 11.b : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Beoga. Lampiran 2
 (Model DA1-KWK-KPU);
- 22. Bukti PT 12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Agandugume, 15 02 2013. (Model DA 3-KWK-KPU):
- 23. Bukti PT 12.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Agandugume. (Model DA-KWK-KPU);
- 24. Bukti PT 12.b : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Agandugume.
 Lampiran 2 (Model DA1-KWK-KPU);

- 25. Bukti PT 13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Gome, 15 02 2013. (Model DA 3-KWK-KPU);
- 26. Bukti PT –13.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gome. (Model DA-KWK-KPU);
- 27. Bukti PT 13.b : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Gome. Lampiran 2
 (Model DA1-KWK-KPU);
- 28. Bukti PT 14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Wangbe, 14 02 2013. (Model DA 3-KWK-KPU);
- 29. Bukti PT 14.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Wangbe. (Model DA-KWK-KPU);
- 30. Bukti PT 14.b : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten
 Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Wangbe. Lampiran 2
 (Model DA1-KWK-KPU);
- 31. Bukti PT 15 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Cenderawasih Pos,
 Tanggal 20 Februari 2013 (Pencoblosan Pemilukada
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak dan Tatap
 Muka dengan Kapolda dan Wakapolda);
- 32. Bukti PT 16 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Cenderawasih Pos,
 Tanggal 21 Februari 2013 (Kunjungan Kapolda Papua ke
 Kabupaten Puncak).;
- 33. Bukti PT 17 : Fotokopi Kliping Koran Harian Cenderawasih Pos,Tanggal 25 Februari 2013 (KPU Puncak melaksanakan

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara);

- 34. Bukti PT 18 : Fotokopi Kliping Koran Harian Cenderawasih Pos,
 Tanggal 26 Februari 2013 (Willem-Repinus Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Puncak);
- 35. Bukti PT 19 : Fotokopi Kliping Koran (Willem-Rapinus Terpilih Bupati dan Wabub Puncak;
- 36. Bukti PT 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS I Kampung Pinapa. (Model C-KWK.KPU);
- 37. Bukti PT 20.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS I Kampung Pinapa. Lampiran Model C-1-KWK-KPU:
- 38. Bukti PT 20.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS II Kampung Pinapa. Model C-KWK.KPU;
- a. Bukti PT 20.c : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Puncak Tahun 2013 di TPS II Kampung Pinapa. Lampiran
 Model C-1-KWK-KPU;
- 39. Bukti PT 20.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS III Kampung Pinapa. Model C-KWK.KPU;
- a. Bukti PT 20.e : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Puncak Tahun 2013 di TPS III Kampung Pinapa.
 Lampiran Model C-1-KWK-KPU:
- 40. Bukti PT 20.f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS IV Kampung Pinapa. Model C-KWK.KPU;

- 41. Bukti PT 20.g : tidak diajukan;
- 42. Bukti PT 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS I Kago Distrik Ilaga. Model C-KWK.KPU;
- 43. Bukti PT 21.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS I Kampung Kago. Lampiran Model C-1-KWK-KPU;
- 44. Bukti PT 21.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS II Kampung Kago. Model C-KWK.KPU;
- 45. Bukti PT 21.c : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS II Kampung Kago. Lampiran Model C-1-KWK-KPU;
- 46. Bukti PT 21.d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS III Kampung Kago. Model C-KWK.KPU;
- 47. Bukti PT 21.e : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS III Kampung Kago. Lampiran Model C-1-KWK-KPU:
- 48. Bukti PT 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS II Kampung Gilini. Model C-KWK.KPU;
- 49. Bukti PT 22.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Puncak Tahun 2013 di TPS II Kampung Gilini. Lampiran Model C-1-KWK-KPU:

- 50. Bukti PT 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS I Kampung Pinggil. Model C-KWK.KPU;
- 51. Bukti PT 23.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS I Kampung Pinggil. Lampiran Model C-1-KWK-KPU;
- 52. Bukti PT 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS I Kampung Kunga.Model C-KWK.KPU;
- 53. Bukti PT 24.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS I Kampung Kunga. Lampiran Model C-1-KWK-KPU;
- 54. Bukti PT 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS II Kampung Pinggil. Model C-KWK.KPU;
- 55. Bukti PT 25.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS II Kampung Pinggil.Lampiran Model C-1-KWK-KPU;
- 56. Bukti PT 25.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS III Kampung Pinggil. Model C-KWK.KPU;
- 57. Bukti PT 25.c : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS III Kampung Pinggil. Lampiran Model C-1-KWK-KPU;

- 58. Bukti PT 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS I Kampung Mundiba. Model C-KWK.KPU;
- 59. Bukti PT 26.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS I Kampung Mundiba. Lampiran Model C-1-KWK-KPU;
- 60. Bukti PT 26.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS II Kampung Mundiba. Model C-KWK.KPU;
- 61. Bukti PT 26.c : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Puncak Tahun 2013 di TPS II Kampung
 Mundiba.Lampiran Model C-1-KWK-KPU;
- 62. Bukti PT 27. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS I Kampung Wunoli. Model C-KWK.KPU;
- 63. Bukti PT 27.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS I Kampung Wunoli. Lampiran Model C-1-KWK-KPU:
- 64. Bukti PT 28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2003 di TPS II Kampung Wunoli. Model C-KWK.KPU;
- 65. Bukti PT 28.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS II Kampung Wunoli. Lampiran Model C-1-KWK-KPU;
- 66. Bukti PT 29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Puncak Tahun 2013 di TPS I Kampung Kimak. Model C-1-KWK-KPU;

- 67. Bukti PT 29.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS III Kampung Kimak. Model C-1-KWK-KPU;
- 68. Bukti PT 29.b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS II Kampung Kimak. Model C-1-KWK-KPU;
- 69. Bukti PT 29.c : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS IV Kampung Kimak. Model C-1-KWK-KPU;
- 70. Bukti PT 29.d : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 di TPS V Kampung Kimak. Model C-1-KWK-KPU;
- 71. Bukti PT 30 : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Kembru Distrik Pogoma;
- 72. Bukti PT 30.a : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Bina Distrik Pogoma;
- 73. Bukti PT 30.b : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Molu Distrik Pogoma;
- 74. Bukti PT 30.c : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Aguit Distrik Pogoma;
- 75. Bukti PT 30.d : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Gagama Distrik Pogoma;
- 76. Bukti PT 30.e : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Baksini Distrik Pogoma;
- 77. Bukti PT 30.f : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Wiha Distrik Pogoma;
- 78. Bukti PT 30.g : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Golu Distrik Pogoma;

- 79. Bukti PT 30.h : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Wakme Distrik Pogoma;
 80. Bukti PT 30.i : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di
- 81. Bukti PT 31 : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Mayuberi Distrik Ilaga;

Kampung Pogoma Distrik Pogoma;

- 82. Bukti PT 31.a : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Maki Distrik Ilaga;
- 83. Bukti PT 31.b : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Paluga Distrik Ilaga;
- 84. Bukti PT 31.c : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Kimak Distrik Ilaga;
- 85. Bukti PT 31.d : tidak diajukan;
- 86. Bukti PT 31.e : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Pologobak Distrik Ilaga;
- 87. Bukti PT 31.f : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Bubet Distrik Ilaga;
- 88. Bukti PT 31.g : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Ogananim Distrik Ilaga;
- 89. Bukti PT 31.h : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Kago Distrik Ilaga;
- 90. Bukti PT 31.i : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Pinapa Distrik Ilaga;
- 91. Bukti PT 31.j : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Pinggil Distrik Ilaga;
- 92. Bukti PT 31.k : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Wuloni Distrik Ilaga;
- 93. Bukti PT 31.I : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Mundiba Distrik Ilaga;
- 94. Bukti PT 31.m : Fotokopi Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Gilini Distrik Ilaga;
- 95. Bukti PT 31.n : Penghitungan Suara oleh Panwas Lapangan di Kampung Kunga Distrik Ilaga;

- 96. Bukti PT 32 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Mayuberi Distrik Ilaga;
- 97. Bukti PT 32.a : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Maki Distrik Ilaga;
- 98. Bukti PT 32.b : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Paluga Distrik Ilaga;
- 99. Bukti PT 32.c : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Kimak Distrik Ilaga;
- 100. Bukti PT 32.d : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Eromaga Distrik Ilaga;
- 101. Bukti PT 32.e : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim
 Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung
 Wuloni Distrik Ilaga;
- 102. Bukti PT 32.f : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim
 Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung
 Pologobak Distrik Ilaga;
- 103. Bukti PT 32.g : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Bubet Distrik Ilaga;
- 104. Bukti PT 32.h : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Ognanim Distrik Ilaga;
- 105. Bukti PT 32.i : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim
 Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung
 Mundiba Distrik Ilaga;
- 106. Bukti PT 32.j : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Pinggil Distrik Ilaga;

- 107. Bukti PT –32.k
 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Kunga Distrik Ilaga;
 108. Bukti PT 32.I
 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Gilini
- 109. Bukti PT 32.m : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Kago Distrik Ilaga;

Distrik Ilaga;

- 110. Bukti PT 32.n : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Pinapa Distrik Ilaga;
- 111. Bukti PT 33 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Kembru Distrik Pogoma;
- 112. Bukti PT 33.a : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim
 Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Bina
 Distrik Pogoma;
- 113. Bukti PT 33.b : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim
 Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Molu
 Distrik Pogoma;
- 114. Bukti PT 33.c : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim
 Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Aguit
 Distrik Pogoma;
- 115. Bukti PT 33.d : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Gagama Distrik Pogoma;
- 116. Bukti PT 33.f : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Baksini Distrik Pogoma;
- 117. Bukti PT 33.g : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Wiha Distrik Pogoma;

- 118. Bukti PT 33.h : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Golu Distrik Pogoma;
- 119. Bukti PT 33.i : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Wakme Distrik Pogoma;
- 120. Bukti PT 33.j : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Pogoma Distrik Pogoma;
- 121. Bukti PT 34 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Yauna Distrik Sinak;
- 122. Bukti PT 34.a : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Gigobak Distrik Sinak;
- 123. Bukti PT 34.b : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Agenggen Distrik Sinak;
- 124. Bukti PT 34.c : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Migilome Distrik Sinak;
- 125. Bukti PT 34.d : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Kilunggame Distrik Sinak;
- 126. Bukti PT 34.e : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Pemebut Distrik Sinak;
- 127. Bukti PT 34.f : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Jigengi Distrik Sinak;
- 128. Bukti PT 34.g : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Amulame Distrik Sinak;

129. Bukti PT – 34.h : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim

Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung

Kowibut Distrik Sinak;

130. Bukti PT – 34.i : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim

Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung

Komikomo Distrik Sinak;

131. Bukti PT – 34.j : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim

Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung

Kelemamo Distrik Sinak;

132. Bukti PT – 34.k : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Tim

Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kampung Weni

Distrik Sinak;

133. Bukti PT – 35 : Fotokopi Surat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5

Nomor 08/Timsus/EH/II/2013, tanggal 23 Februari 2013,

perihal Permintaan rekomendasi;

134. Bukti PT – 36 : Foto;

135. Bukti PT – 37 : Foto:

136. Bukti PT – 38 : Foto:

137. Bukti PT – 39 : Foto;

138. Bukti PT – 40 : Foto:

139. Bukti PT – 41 : Foto;

140. Bukti PT – 42 : Video;

141. Bukti PT – 43 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 5 Maret 2013;

142. Bukti PT – 44 : Foto:

143. Bukti PT – 45 : Foto:

144. Bukti PT – 46 : Foto:

145. Bukti PT – 47 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung

BUBET, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-

KWK-KPU):

146. Bukti PT – 48 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati

dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung

POLOGOBAK, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

147. Bukti PT – 49

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung WULONI, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

148. Bukti PT - 50

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung MUNDIBA, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

149. Bukti PT – 51

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung KUNGA, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

150. Bukti PT – 52

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung EROMAGA, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

151. Bukti PT – 53

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung GILINI, Distrik ILAGA,Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

152. Bukti PT – 54

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung KIMAK, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

153. Bukti PT – 55

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung

PALUGA, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU); 154. Bukti PT – 56 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung MAKI, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU); 155. Bukti PT – 57 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung PINAPA, Distrik ILAGA, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU); 156. Bukti PT – 58 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung KAGO, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU); 157. Bukti PT – 59 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU); 158. Bukti PT – 60 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung Ognanim, Distrik ilaga, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU); 159. Bukti PT – 61 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung Pinggil, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU); 160. Bukti PT – 62 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati Bupati di TPS dalam wilayah Kampung dan Wakil Baksini, Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-

KWK-KPU);

161. Bukti PT – 63

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung Pogoma Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

162. Bukti PT – 64

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung Gagama Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

163. Bukti PT – 65

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung Wina Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

164. Bukti PT – 66

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Kampung BINA Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

165. Bukti PT – 67

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung WAKME Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

166. Bukti PT – 68

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung GOLU Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU):

167. Bukti PT – 69

Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan
 Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati
 dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung

MOLU Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

168. Bukti PT – 70

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Kampung AGUIT Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

169. Bukti PT – 71

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Kampung KEMBRU Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak (Model D1-KWK-KPU);

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Yunipa Bugimono

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Distrik Pogoma;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, sepuluh kampung melakukan kesepakatan untuk memberikan suaranya kepada semua pasangan kandidat. Pemberian suara kepada kandidat tersebut dilakukan dengan sistem noken;
- Kesepakatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kampung, Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda yang bertempat di halaman Distrik Pogoma;
- Hasil kesepakatan tersebut sebagaimana diterangkan oleh Ketua PPD Pogoma (Abinis Murib);
- Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma tanggal 14 Februari 2013;

2. Nataniel Tabuni

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Distrik Pogoma;
- Saksi membenarkan semua keterangan Yunipa Bugimono;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma tidak ada masalah sebab 10 kepala kampung. tokoh gereja, tokoh pemuda, semua masyarakat

- telah melakukan kesepatan tanggal 13 Februari 2013 yang memberikan suaranya kepada semua kandidat;
- Pada waktu itu ada dua kampung yang KPPS nya mengajukan protes tidak sepakat dengan masyarakat dan mengarahkan supaya memberikan suara kepada salah satu kandidat. Protes tersebut dapat di atasi oleh PPD dan kembali sepakat untuk memberikan suaranya kepada semua kandidat yang suaranya masyarakat tersebut ditulis di papan tulis yang ditempatkan dihadapan masyarakat;
- Pemberian suara masyarakat kepada kandidat tersebut di tulis pada papan tulis yang disaksikan oleh masyarakat;

3. Nosen Murib

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Distrik Pogoma;
- Saksi membenarkan semua keterangan Yunipa Bugimono dan Nataniel Tabuni;
- Masyarakat bersepakat memberikan suaranya kepada pasangan calon, misalnya Kampung Baksini, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 900 suara, Nomor urut 6 memperoleh 300 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 629 suara. Jumlah surat suara sebanyak 1.829 suara;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pogoma berjalan aman;

4. Nopi Tabuni

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Distrik Ilaga;
- Pemungutan suara di Distrik Ilaga menggunakan sistem noken. Hanya ada satu Kampung Kimak yang menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos. Kampung Kimak ada 5 TPS tetapi hanya ada 1 TPS yang menggunakan hak pilih dengan mencoblos, sedangkan 4 TPS lainnya mengunakan sistem noken;
- Kesepakatan dilaksanakan di lapangan bola Distrik Ilaga oleh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh gereja. Tidak ada upacara dalam kesepakatan tersebut:
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Ilaga tidak ada masalah.
 Pleno rekapitulasi pemghitungan suara di tingkat PPD Ilaga hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan yang bersangkutan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;

5. Aminus Wamang

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Distrik Ilaga;
- Saksi membenarkan semua keterangan Nopi Tabuni, anggota PPD Ilaga (Tonius Dewelek), dan Panwas Distrik Ilaga (Welkinus Wonda);
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPD Ilaga adalah sama dengan hasil rekapitulasi suara di tingkat PPS;
- Saksi-saksi pasangan calon yang lain tidak hadir di pleno rekapituladsi penghitungan suara di Distrik Ilaga sebab tidak ada surat mandat;

6. Prius Asso, SE

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Distrik Sinak;
- Jumlah kampung di Distrik Sinak sebanyak 12 kampung, 4 kampung diantaranya memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Kesepakatan 4 kampung tersebut dilakukan pada tanggal 1 Juli 2011. Adapun alasan 4 kampung di Distrik Sinak memberikan suaranya kepada Pihak Terkait karena Pihak Terkait merupakan intelektual dan putra terbaik di 4 kampung itu;
- Saksi hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sinak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2013;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sinak dihadiri oleh Kapolres,
 Dandim, Kapolsek, Danramil;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara berjalan aman, tertib dan semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan;

7. Baharuddin Kalauw

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di tingkat KPU Kabupaten Puncak;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Puncak dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, pukul 11.30 WIT sampai pukul 14. 00 WIT;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Puncak dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkap KPU Kabupaten tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan interupsi dan/atau menyampaikan keberatan. Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan mengisi Formulir DB2 KWK KPU tersebut dilakukan setelah selesainya pleno. Isi keberatan saksi Pemohon tersebut berkaitan penggelembungan suara di Distrik Ilaga dan Distrik Pogoma;

8. Rias Bugimono

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Pogoma;
- Saksi membenarkan keterangan Yunipa Bugimono, Nataniel Tabuni, Nosen Murib;
- Tidak ada rekayasa penggelembungan suara di Distrik Pogoma;

9. Mael Murib

- Saksi adalah Kepala Kampung Pogoma Distrik Pogoma;
- Masing-masing masyarakat kampung Distrik Pogoma melakukan kesepakatan tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal tanggal 18 Februari 2013 masyarakat masing-masing kampung di Distrik Pogoma berkumpul di Pogoma melakukan kesepakatan untuk memberikan suaranya kepada semua pasangan calon;
- Jumlah suara sah di Distrik Pogoma sebanyak 13.997 suara;
- Hasil kesepakatan masyarakat masing-masing kampung di Distrik Pogoma tersebut adalah:

	Nama Kampung	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan C				an Calon	
No	Di Distrik Pogoma	1	2	3	4	5	6
1	Kembru	0	0	703	0	700	1.080
2	Pogoma	0	0	711	0	0	512
3	Gagama	710	0	124	0	0	120
4	Baksini	0	0	629	0	900	300
5	Aquit	0	0	0	0	881	0
6	Molu	0	0	1.081	0	1.000	0
7	Wakme	20	0	500	0	500	109
8	Golu	0	93	1.700	0	1.000	0
9	Wiha	0	0	400	0	400	30
10	Bina	0	0	324	0	200	200

10. Ruben Wakerwa, M.DIV

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Semua Pasangan Calon kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan tiga kesepakatan. Isi tiga kesepakatan tersebut antara lain adalah a) Sepakat menerima hasil Pemilukada Kabupaten Puncak; b) alampun di Kabupaten Puncak telah menerima Pihak Terkait sebagai Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Puncak; dan c) Kabupaten Puncak telah lima kali

terjadi pergantian pemimpin (Bupati dan Wakil Bupati) namun sama sekali tidak ada perubahan, sehingga Mahkamah Konstitusi segera mengesahkan dan menetapkan hasil Pemilukada Kabupaten Puncak;

- [2.7] Menimbang bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Puncak menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Dalam rangka Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Masa Jabatan Periode Tahun 2013 2018, jajaran Kepolisian Resor Puncak Jaya dengan dibantu oleh anggota TNI telah melakukan pengamanan dengan baik pada setiap pentahapannya mulai dari pemuthakiran data pemilih, pencalonan, pengadaan barang dan jasa pergeseran logistik Pemilukada, kampanye (berdasarkan kesepakatan dengan KPU Kabupaten Puncak, Panwaslu beserta enam kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati kampanye tidak dilaksanakan), pemungutan suara yang dilaksanakan dengan sistem noken pada tanggal 14 Februari 2013, sampai rapat pleno pengumuman hasil Pemilukada Kabupaten Puncak oleh KPU pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 berjalan aman dan lancar serta tidak ada laporan pelanggaran pidana Pemilukada yang dilaporkan oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Puncak ke Sentra Gakkumdu;
- Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak di tingkat Kabupaten Puncak oleh KPUD Kabupaten Puncak pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 dengan hasil Perolehan masing-masing kandidat pasangan calon sebagai berikut:
 - Petrus Tabuni, S.SOS dan Fernando A.Y. Tinal, BA dengan jumlah suara 1.759;
 - 2. Ruben Wakerkwa, M. Div dan Septinus Pahabol, S.IP dengan jumlah suara 1.162;
 - 3. Yopi Murib, SE dan Marthin Uamang, S.PD dengan jumlah suara 18.539;
 - 4. Simon Alom, S. SOS dan Yosia Tenbak, SH dengan jumlah suara 404;
 - 5. Elvis Tabuni, SE dan T.E.A. Herry Dosinaen, S.IP dengan jumlah suara 45.026:
 - 6. Willem Wandik, SE, M.SI dan Repinus Telenggen, S.PD dengan jumlah suara 50. 537;

- Bahwa sehubungan dengan kasus penembakan oleh kelompok sipil bersenjata di Distrik Sinak pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal maupun luka-luka bahwa Satuan Reserse Kriminal Polres Puncak Jaya yang dibantu oleh Direktorat Reskrim Umum Polda Papua serta personil Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri dan personil dari Labfor Polda Sulawesi Selatan belum menemukan indikasi bahwa kejadian tersebut ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Puncak.
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 22 Maret 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 23 Februari 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Termohon

Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon dalam keberatannya mempermasalahkan penggunaan Model DA dan Model DA.1 KWK KPU yang bukan sebenarnya di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga;
- 2. Dalil permohonan Pemohon kontradiktif dan tidak konsisten antara dalil permohonan yang satu dan dalil permohonan yang lainnya, yaitu halaman 12 angka 4.3.1, halaman 18 dan 19 angka 4.3.6. Pemohon pada angka 4.3.1 mendalilkan kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala kampung dari sembilan kampung di Distrik Pogoma telah sepakat bulat memberikan suaranya kepada Pemohon, namun dalam rincian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga memperoleh suara;

B. Eksepsi Pihak Terkait

 Permohonan Pemohon salah objek karena Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Puncak, bertanggal 23 Februari 2013 yang ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Menurut Pihak Terkait seharusnya objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Tingkat Kabupaten Puncak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, (Model DB-KWK.KPU), tanggal 23 Februari 2013 dan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013;

- Permohonan Pemohon kabur karena dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [3.5]Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon kabur dengan alasan Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap penggunaan Model DA dan DA.1 KWK KPU yang tidak benar di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga, menurut Mahkamah objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterbitkan oleh Termohon. Formulir Model DA dan DA.1 KWK KPU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten sebab Formulir Model DA dan DA.1 dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan kabur dengan alasan keberatan Pemohon mempermasalahkan Model DA dan DA.1 KWK KPU tidak beralasan menurut hukum:

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dengan alasan permohonan Pemohon kontradiktif dan tidak konsisten antara dalil permohonan yang satu dan dalil permohonan yang lainnya, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sudah menyangkut pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

- Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan [3.6] Pemohon salah objek, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti para pihak ditemukan fakta bahwa Pemohon tidak secara lengkap menyebutkan objek permohonan a quo sebagaimana termuat dalam bukti P-1 = bukti T-9 = bukti PT-1 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Di Tingkat Kabupaten Puncak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, tertanggal 23 Februari 2013 (Model DB-KWK.KPU) dan bukti P-2 = bukti T=10 = bukti PT-2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013. Meskipun Pemohon dalam permohonannya tidak secara lengkap menyebutkan objek permohonannya, namun pada dasarnya objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam bukti bukti P-1 = bukti T-9 = bukti PT-1. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah masih dapat membenarkan objek permohonan Pemohon;
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur karena objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, menuru Mahkamah bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008

menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyatanyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan

hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK

- 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;
- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sama sekali tidak mengajukan bukti mengenai Keputusan Termohon tentang Nomor Urut Pasangan Calon, sehingga tidak dapat diketahui Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tersebut diatur dalam Keputusan Termohon nomor berapa. Meskipun tidak dapat diketahui Keputusan Termohon tersebut, namun para pihak sama sekali tidak membantah bahwa Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.12] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013 dituangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 23 Februari 2013 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013, dan hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013, karena hari Ahad, 24 Februari 2013 bukanlah hari kerja;
- [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013, pukul 13.49 WIB berdasarkan

Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.14] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 23 Februari 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-68 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2013, serta 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013, tanggal 19 Maret 2013, dan tanggal 21 Maret 2013 yang keterangan selengkapnya saksi-saksi Pemohon tersebut telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 14 Maret 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 yang keterangan selengkapnya Termohon tersebut telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara:
- [3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon dalam sidang tanggal 21 Maret 2013 pada awalnya mengajukan bukti surat/tulisan yang telah

diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-37 dan bukti-bukti Termohon telah disahkan dalam sidang tanggal 21 Maret 2013, namun Termohon penarikan kembali terhadap bukti T-13 sampai dengan bukti T-37 yang disampaikan melalui surat tertulis bertanggal 22 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Maret 2013. Oleh karena Termohon telah menarik sebagian bukti yang telah diajukan di Mahkamah, maka dengan demikian Termohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, serta 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 15 Maret 2013 yang keterangan saksi-saksi Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dengan keterangan lisan maupun keterangan tertulis bertanggal 14 Maret 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2010 yang keterangan Pihak Terkait tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.20] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-71, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 yang keterangan saksi-saksi Pihak Terkait tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara:
- [3.21] Menimbang bahwa Kepala Kepolisian Resor Puncak telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Maret 2013 yang pokok keterangan tersebut telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.22] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 22 Maret 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.23] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan objek permohonan Pemohon salah, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkan dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.7] di atas;

Dalam Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 23 Februari 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013 dengan alasan Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Tahun 2013. Adapun bentuk dan macam-macam pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dengan menggunakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga yang datanya telah dimanipulasi dan/atau diubah oleh anggota PPD Distrik Pogoma bernama Abinis Murib dan anggota PPD Distrik Ilaga bernama Tonius Dewelek bersama dengan Anggota Panwas Distrik Ilaga dan Tim Sukses Pihak Terkait;

Pemohon mendalikan bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 perwakilan masyarakat dari sembilan kampung Distrik Pogoma melakukan kesepakatan di Kampung Wina yang dihadiri oleh petugas KPPS, PPS, PPD serta kepala-kepala suku, kepala kampung dan tokoh agama dari 10 Kampung Distrik Pogoma *[Sic1]*. Pada tanggal 14 Februari 2013, perwakilan dari sembilan kampung Distrik Pogoma bersama dengan Kepala Kampungnya menyerahkan hasil kesepakatan secara lisan kepada PPD, namun perwakilan dari TPS 4 Kampung Baksini mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan suara sebanyak 449 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat suara dari Kampung Pogoma sebanyak 1.223 suara sehingga jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor

Urut 3 di Distrik Pogoma sebanyak 1.672 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 12.325 dan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara. Dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan musyawarah dan mufakat di Distrik Pogoma adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.672 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 12.325 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 0 suara

Pemohon mendalilkan bahwa sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari 2013, Kepala Suku, Tokoh Agama dan Kepala Kampung dari sembilan kampung Distrik Pogoma, yaitu Kembru, Aquit, Wiha, Molu, Golu, Bina, Gagama, Baksini dan Wakme telah sepakat secara bulat memberikan suaranya kepada Pemohon:

Menurut Pemohon rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kampung Distrik Pogoma adalah:

NO	Nama Kampung	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon					
		1	2	3	4	5	6
1	Kembru	0	0	0	0	2.483	0
2	Pogoma	0	0	1.223	0	0	0
3	Bina	0	0	0	0	724	0
4	Molu	0	0	0	0	2.081	0
5	Aquit	0	0	0	0	851	0
6	Gagana	0	0	0	954	0	0
7	Baksini	0	0	449	0	1.380	0
8	Wiha	0	0	0	0	830	0
9	Golu	0	0	0	0	1.893	0
10	Wakme	0	0	0	0	1.129	0
	Jumlah	0	0	1.672	954	11.371	0

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan musyawarah mufakat di Distrik Ilaga yang dihadiri oleh para kepala suku, kepala kampung, tokoh agama serta perwakilan masyarakat perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Puncak tanggal 14 Februari 2013 di Distrik Ilaga adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 154 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 13 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 135 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 12.920 suara
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 7.825 suara

Menurut Pemohon tiga belas kampung Distrik Ilaga, yaitu Eromaga, Gilini, Pinggil, Pinapa, Kunga, Wuloni, Mayuberi, Paluga, Mundiba, Maki, Bologobak, Bubet, dan Oknanim melakukan pemungutan suara dengan musyawarah dan mufakat yang melibatkan kepala suku, kepala kampung dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan seluruh warga kampung, sedangkan dua kampung yang merupakan ibu kota kabupaten, yaitu Kago dan Kimak melakukan pemungutan suara dengan pencoblosan surat suara di bilik suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara dengan mencoblos dari dua kampung tersebut dan hasil musyawarah mufakat di tiga belas kampung Distrik Ilaga terdapat sebalas kampung yang merupakan Suku Dani telah sepakat memilih Pemohon, sedangkan empat kampung lainnya yang merupakan Suku Damal telah sepakat memilih Pihak Terkait. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kampung Distrik Ilaga adalah sebagai berikut:

NO	Nama Kampung	Perolehan Suara Masing-Masi				sing Pasangan Calon		
	- rama rampang	1	2	3	4	5	6	
1	Kago	4	0	0	0	727	841	
2	Wuleni	17	0	0	0	351	538	
3	Kunga	0	0	0	0	1.215	0	
4	Paluga	0	0	22	0	1.014	575	
5	Mundiba	27	0	28	0	281	857	
6	Maki	0	0	0	0	1.628	197	
7	Kimak	60	0	45	0	1.868	469	
8	Gilini	0	0	0	0	1.499	0	
9	Pinggil	0	0	0	0	1.174	0	
10	Pinapa	0	0	0	0	1.859	0	
11	Eromaga	40	13	40	0	457	194	
12	Mayuberi	0	0	0	0	164	1.020	
13	Bubet	0	0	0	0	147	1.226	
14	Bologobak	0	0	0	0	138	1.570	
15	Ornanim	0	0	0	0	408	338	
	Jumlah	148	13	135	0	12.930	7.825	

Menurut Pemohon bahwa akibat manipulasi/rekayasa pada Model DA1-KWK KPU di Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga tersebut menyebabkan perolehan suara Pemohon pada dua distrik tersebut menjadi berkurang dan sebaliknya perolehan suara Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya menjadi bertambah secara signifikan sebab hasil rekapitulasi penghitungan suara di dua distrik yang telah direkayasa tersebut digunakan sebagai dasar oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten yang hasilnya sebagai berikut:

No	Nama Basangan Calon Bunati/	Model D1	KWK KPU
Urut	Nama Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati	Distrik Ilaga	Distrik Pogoma
1	Petrus Tabuni, S. SOS dan	950	730
	Fernando A. Y. Tinai, BA		
2	Ruben Wakerkwa, M.Div	785	93
	Septinus Pahabol, S.Ip		
3	Yopi Murib, SE dan	2.037	6.172
	marthin uamang, S.Pd		
4	simon alom S.Sos	359	0
	Yosia Tembak, SH		
5	Elvis Tabuni, SE dan	7.774	4.651
	T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP		
6	Willem Wandik, SE. M.Si dan	9.142	2.351
	Reptinus Telenggeng, S.PD		

Menurut Pemohon berdasarkan Model DA1 KWK KPU yang dibawa oleh Ketua PPD Distrik Pogoma (Yopius Murib) dan Ketua PPD Distrik Ilaga (Jhon Tabuni) hasil perolehan suara pasangan calon yang sah di dua distrik tersebut adalah sebagai berikut:

No		Model D1 KWK KPU		
Urut	Nama Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati	Distrik Ilaga	Distrik Pogoma	
1	Petrus Tabuni, S. SOS dan	0		
	Fernando A. Y. Tinai, BA			
2	Ruben Wakerkwa, M.Div	0		
	Septinus Pahabol, S.Ip			
3	Yopi Murib, SE dan	0	1.672	
	marthin uamang, S.Pd			
4	Simon Alom S.Sos	0	0	
	Yosia Tembak, SH			

5	Elvis Tabuni, SE dan	12.845	12.325
	T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP		
6	Willem Wandik, SE. M.Si dan	0	0
	Reptinus Telenggeng, S.PD		

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon untuk Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga sebagaimana diuraikan di atas ditemukan fakta hukum bahwa terdapat ketidaksinkronan atau ketidakjelasan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada dua distrik tersebut. Faktanya dapat dibaca dalam permohonan Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 31 yang tersebut pada angka 4.2.1 sampai dengan angka 4.4.5 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pemohon pada angka 4.2.1 dan angka 4.4.5 mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Pogoma adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.672 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) memperoleh 12.325 suara. Dalil Pemohon tersebut berbeda dengan dalil Pemohon pada angka 4.3.1 yang menyatakan sembilan kampung Distrik Ilaga, yaitu Kembru, Aquit, Wiha, Molu, Golu, Bina, Gagama, Baksini dan Wakme telah sepakat secara bulat memberikan suaranya kepada Pemohon. Setelah Mahkamah menjumlahkan perolehan suara masingmasing pasangan calon di setiap kampung di Distrik Pogoma ternyata Pemohon di Kampung Gagama tidak memperoleh suara, akan tetapi pasangan calon yang memperoleh suara di Kampung Gagama adalah Nomor Urut 4 sebanyak 954 suara, sehingga apabila dicermati dalil Pemohon pada angka 4.2.1 dan angka 4.4.5 disandingkan dengan dalil Pemohon pada angka 4.3.3 (halaman 13 sampai dengan halaman 18) terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon di Distrik Pogoma yang dapat disandingkan sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Dalil Pemohon angka 4.2.1 dan angka 4.4.5	Dalil Pemohon angka 4.3.3
1	0	0
2	0	0
3	1.672	1.672
4	0	954

5	12.325	11.371
6	0	0

Pemohon pada angka 4.2.2 mendalilkan perolehan suara masing-masing b. pasangan calon di Distrik Ilaga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 154 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 13 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 135 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 12.920 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 7.825 suara. Dalil Pemohon tersebut berbeda dengan dalil Pemohon pada angka 4.3.6 (halaman 19 sampai dengan halaman 26) dan berbeda pula dengan dalil Pemohon pada angka 4.4.5. Dalil Pemohon pada angka 4.3.6 telah merinci perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kampung dalam Distrik Ilaga. Setelah Mahkamah menjumlahkan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kampung dalam Distrik Ilaga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 148 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 13 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 135 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 11.715 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 9.040 suara. Adapun dalil Pemohon pada angka 4.4.5, Pemohon di Distrik Ilaga memperoleh 12.845 suara, sedangkan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara (0). Perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Ilaga sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4.2.2 angka 4.3.6, dan angka 4.4.5 dapat disandingkan sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Dalil Pemohon angka 4.2.2	Dalil Pemohon angka 4.3.6	Dalil Pemohon angka 4.4.5
1	154	148	0
2	13	13	0
3	135	135	0
4	0	0	0
5	12.920	12.930	12.845
6	7.825	7.825	0

Seandainyapun benar dalil Pemohon pada angka 4.4.5 bahwa Pemohon di Distrik Ilaga memperoleh 12.845 suara dan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* juga bertentangan dan kontradiksi dengan dalil Pemohon pada angka 4.3.6 yang pada pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebelas kampung di Distrik Ilaga yang merupakan Suku Dani telah sepakat memilih Pemohon, sedangkan 4 kampung lainnya yang merupakan Suku Damal telah sepakat memilih Pihat Terkait. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena pemungutan suara di kampung-kampung Distrik Ilaga tersebut menggunakan sistem kesepakatan (noken) dan pencoblosan yang telah memberikan suaranya kepada Pemohon dan Pihak Terkait, maka tidaklah logis apabila Pemohon memperoleh suara seluruh pemilih di Distrik Ilaga dan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara sama sekali;

- [3.25] Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon saling bertentangan dan kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, maka Mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang berkaitan dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Menurut Mahkamah eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur karena kontradiktif antara dalil permohonan yang satu dengan dalil permohonan lainnya adalah beralasan menurut hukum;
- [3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait yang didukung oleh Tentara Papua Merdeka Organisasi Papua Merdeka (TPM-OPM) menjelang pemungutan suara dan penghitungan suara melakukan intimidasi terhadap petugas penyelenggara (KPPS, PPS dan PPD) di Distrik Sinak dengan maksud agar petugas penyelenggara tersebut memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan cara: (i) Pimpinan OPM bernama Lekagak Telenggen bersama dengan anggotanya sebanyak 100 orang mengusir empat Kepala Kampung yang juga sebagai Ketua dan anggota PPS di Kampung Amulume, Kampung Weni, Kampung Yigunggi dan Kampung Kimikomo; (ii) Pimpinan OPM memaksa agar pemungutan suara di Kampung Nigilome dipindahkan ke Gereja Kemah injil Nigilome; (iii) Penembakan sekelompok OPM tanggal 21 Februari 2013 yang menewaskan dua belas anggota

TNI merupakan bentuk kekecewaan anggota OPM terhadap Pihak Terkait yang tidak menepati janji memberikan uang sebanyak seratus lima puluh milliar rupiah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan para saksi bernama Elman Murib, Daud Enumbi, dan Detius Murib yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena diusir oleh OPM yang berjumlah 100 orang yang telah menguasai TPS. Saksi diberitahu oleh salah seorang OPM bahwa Pihak Terkait telah melakukan perjanjian dengan OPM agar mengamankan suara Pihak Terkait di Distrik Sinak dengan imbalan uang sebanyak seratus lima puluh juta rupiah (keterangan Elman Murib); Masyarakat Kampung Kimikomo pada Pemilukada Kabupaten Puncak memberikan suaranya kepada Pemohon, namun saksi tidak tahu perolehan suara Pemohon karena saksi ditarik keluar oleh Tim Sukses Pihak Terkait bernama Saulinus Walia (keterangan Daud Enumbi); Terjadi penggelembungan suara di empat kampung di Distrik Sinak, yaitu Kampung Amulume, Jiguinggi, Kumikomo, dan Weni (keterangan Detius Murib);

Pihak Terkait telah membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 8 dan 9 huruf a, huruf b, huruf c karena kasus tersebut merupakan tindak pidana yang pada saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan oleh Polres Puncak. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon pada angka 9 huruf d bahwa lima kampung di Distrik Sinak dalam pemungutan suara menggunakan sistem noken yang telah disepakati oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan kepala suku pada tanggal 1 Juli 2012;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti PT-9 sampai dengan bukti PT-9.b, serta seorang saksi bernama Prius Asso, SE yang pada pokoknya menerangkan empat kampung di Distrik Sinak melakukan pemungutan suara dengan sistem kesepakatan yang memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Kesepakatan masyarakat empat kampung tersebut telah disetujui pada tanggal 1 Juli 2012;

Setelah mencermati bukti PT-9.b berupa Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2013 Tingkat Distrik Sinak (Lampiran Model DA.1 KWK KPU) dihubungkan dengan keterangan saksi Prius Asso, SE yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah meyakini bahwa pemungutan suara di empat kampung Distrik Sinak, yaitu Kampung Jigunggi, Amulume, Kumikomo, dan Weni menggunakan sistem kesepakatan (noken) karena berdasarkan bukti PT-9.b, suara masyarakat

dua kampung, yaitu Jigunggi dan Kimikomo secara bulat memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, sedangkan dua kampung lainnya, yaitu Amulume dan Weni, masyarakat memberikan suaranya kepada pasangan calon yang lain, yaitu masyarakat Kampung Amulume memberikan suaranya kepada Pemohon sebanyak 200 dan Pihak Terkait sebanyak 1.021. Adapun masyarakat Kampung Weni memberikan perolehan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara, dan Pihak Terkait sebanyak 1.932 suara;

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai intimidasi dan penembakan oleh OPM, Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon *a quo* karena Kapolres Puncak berdasarkan keterangan tertulis tertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Maret 2013 belum menemukan adanya indikasi penembakan oleh kelompok sipil bersenjata (OPM) tersebut dengan kaitannya Pemilukada Kabupaten Puncak;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalildalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon mengenai Pemohon mempermasalahkan Model DA dan DA.1 KWK KPU tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kontradiktif antara dalil satu dengan dalil lainnya adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima eksepsi Termohon untuk sebagian;
- 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman,

Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi